



P U T U S A N

No : 02/PID.TIPIKOR/2012/PN.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Ir. IKRAM ABDUL WAHAB, M.Si ;**
Tempat lahir : Tahane ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Januari 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : P N S ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- Penyidik sejak tanggal 08 September 2011 s/d tanggal 27 September 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 28 September 2011 s/d 06 Nopember 2011 ;
- Ditanggguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2011, dengan alasan terdakwa menunaikan ibadah haji pada bulan Oktober 2011 ;
- Penuntut Umum Sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d 25 Maret 2012;
- Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 07 April 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012 ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh team Penasihat Hukum yaitu : DENNY KAILIMANG, SH, MH, A. PATRA MIJAYA, SH, LLM, S. YANTI NURDIN, SH, MH, MUHAMMAD KONORAS, SH, MH, SAHIDIN MALAN, SH, FEBY MARANTA SUKATENDEL, SH, INDAH DEWI YANI, SH, ARIEF GUNAWAN, SH, dan ARMAND HASIM, SH, Advokat, berkantor di Menara Kuningan, Lt.14/A, jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940 dan/atau jalan Kayu Manis RT.02/RW.03, Kel.Moya, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.014/Tim Penasehat Hukum/III/12 tertanggal 19 Maret 2012 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 dengan Register No.02/SK.Pid.Tipikor/2012/PN.Tte ;-----

Pengadilan tindak pidana korupsi Tersebut ; -----

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate No.02/Pid.Sus.K/2012/PN.Tte, tanggal 08 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;-----

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua No.02/Pen.Pid.Sus/2012/PN-Tte, tanggal 08 Maret 2012 tentang penetapan hari sidang pertama ;-----

Setelah membaca semua surat-surat pemeriksaan pendahuluan sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi, saksi a de charge dan terdakwa didepan persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No.REG.PERK:PDS-02/TERNA/02.2012, tanggal 05 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun** dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dirutan;
 3. Membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6(enam) bulan** kurungan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) eksemplar foto copy *Owner Estimate* (OE) Pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
 2. 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian *Pengadaan Barang* (Kontrak) No.162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp.6.301.750.000(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. 1(satu) eksemplar foto copy Addendum No.1333.a/ADD/DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007;
 4. 1(satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian *Pengadaan Barang* (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp.6.301.750.000 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang didalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut ;
 5. 1(satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
 6. 5(lima) lembar foto copy SK Kepala Bappeda Prov.Maluku Utara No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 ;
 7. 1(satu) eksemplar foto copy Daftar Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran tanggal 14 Agustus 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007 ;
9. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 ;
10. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31-10-2007 ;
11. 1(satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007 ;
12. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
13. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.65.169.375 (enam puluh lima juta seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ;
14. 1(satu) lembar foto copy SSP PPN sebesar Rp.267.693.182 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah ;
15. 2(dua) lembar foto copy Berita Acara (BA) Pembayaran 50% No.960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
16. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.818996G/062/110 tanggal 02-11-2007 senilai Rp.2.611.762.443.- (dua miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) ;
17. 1(satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No.40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
18. 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;
19. 1(satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 ;
20. 1(satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 ;
21. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2007 ;
22. 1(satu) lembar foto copy SPM No.00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12-12-2007 ;
23. 1(satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007 ;
24. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No.1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 6 Desember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1(satu) lembar foto copy SSP PPh sebesar Rp.71.356.875 (tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
26. 2(dua) lembar foto copy BA Pembayaran 100% No.1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
27. 1(satu) lembar foto copy SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19-12-2007 senilai Rp.3.018.074.943 (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ;
28. 1(satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
29. 1(satu) lembar foto copy BA Penyerahan Barang No. /BA-BRG/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010 ;
30. 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 6 Desember 2007 ;
31. 1(satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 6 Desember 2007 ;
32. 1(satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 2-10-2009 ;
33. 1(satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 2-10-2009 ;
34. 1(satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor ;
35. 1(satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut di Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara ;
36. 50(lima puluh) unit perahu katir (katinting) ;
37. 50(lima puluh) unit rakit ;
38. 1(satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru ;
39. 1(satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru ;
40. Faktur No.SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp.20.500 ;
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750 ;
 - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Woven Roving 600 China @ 40 Kg, harga satuan Rp.12.500;
- e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp.35.000 ;
- f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp.66.000 ;
41. Surat Jalan No.SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas ;
42. Faktur No.SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp.66.000(enam puluh enam ribu rupiah) ;
43. Surat Jalan No.SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp.66.000(enam puluh enam ribu rupiah) tersebut pada poin 42 di atas ;
44. Kas Bon tanggal 21 Desember 2010 ;
45. Kwitansi No.024/XII/DN/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
46. Faktur No.SB1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
- a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp.21.500 ;
- b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp.18.750 ;
- c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp.18.750 ;
- d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 Kg, harga satuan Rp.12.500;
- e. Catalyst Mepoxe @ 20 Kg, harga satuan Rp.34.000 ;
- f. Wacker HDK N-20 @ 10 Kg, harga satuan Rp.66.500 ;
- g. Mirror Glaze/MGH No.8 @ 12 CAN, harga satuan Rp.78.000;
- h. Talk Lioning @ 25 Kg, harga satuan Rp.66.000 ;
- i. Yukalac PVA Cair/JSRA-1 @ 20 Kg, harga satuan Rp.60.000 ;
47. Surat Jalan No.SK1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada poin 46 di atas ;
48. Faktur No.SB1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 *Bright Blue* @ 25 KG, harga satuan Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp.92.500 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
49. Surat Jalan No.SK.1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa berupa PIG HCA 1213 *Bright*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blue @ 25 Kg, harga satuan Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp.92.500 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut pada poin 48 di atas ;

Barang bukti terlampir dalam Berkas Perkara ;

5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000 (lima ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui team Penasehat Hukumnya didepan persidangan telah mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 12 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau dituntut yaitu :

- Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

- Pasal 3 Jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

- Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa **Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si**, dari seluruh Dakwaan (*Vrijpraak*) dan Tuntutan Penuntut Umum ;

3. Memulihkan segala hak Terdakwa **Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si**, dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ;

4. Biaya perkara ditanggung Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) team Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi melalui replik tertulis tertanggal 20 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Requistoir) yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang Hari Rabu tanggal 05 Juni 2012, demikian pula dengan team Penasehat Hukum terdakwa melalui Duplik tertulis tertanggal 26 Juni 2012, pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukan pada tanggal 12 Juni 2012 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa **Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si**, selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara No.SK.188.4/01/BAPP-Prov/2007 tanggal 5 Januari 2007, secara bersama-sama dengan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA dan CHANDRA KIPU selaku Direktur CV.Rindang Utama (yang disidangkan secara terpisah) dan Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50(lima puluh) paket senilai Rp.6.301.750.000.-(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain Inpres No. 6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi Dana Cadangan Umum tersebut sebesar Rp.149.983.218.000.- (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut" sebesar Rp.6.700.000.000.- (enam miliar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, sebagai KPA, Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007, dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut ;

1. Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen ;
2. A.K. Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran ;
3. Hadidjah Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Setelah itu Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengeluarkan SK Panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama dan Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Panitia pengadaan barang/jasa tersebut, Drs.Ilyas Salama menyusun *Owner Estimate* yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut Harga Perkiraan Sendiri untuk kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut". Pada waktu Drs.Ilyas Salama hendak menyusun *Owner Estimate*, Drs.Ilyas Salamah mengalami kesulitan karena tidak mempunyai referensi bahan dan harga mengenai pengadaan rumput laut, perahu katir dan rakit, lalu Drs.Ilyas Salama menemui dan meminta petunjuk kepada terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, memberikan daftar rincian barang dan harga barang untuk proyek rumput laut tersebut kepada Drs.Ilyas Salamah untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan *Owner Estimate*, sambil mengatakan "**bahwa daftar rincian barang dan harga barang tersebut sudah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibahas di Pusat**". setelah Drs.Ilyas Salamah menerima daftar barang dan harga barang dari terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, lalu Drs.Ilyas Salama menemui Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, untuk melaporkan dan memberitahukan bahwa untuk menyusun *Owner Estimate* Drs.Ilyas Salamah telah menerima daftar rincian harga barang proyek rumput laut dan harga satuannya dari terdakwa Ir.Ikram A Wahab, kemudian Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, membenarkan tindakan terdakwa Ir.Ikram A Wahab, Msi tersebut dengan mengatakan "Ya pakai itu sudah, karena sudah sesuai dengan KAK yang dibahas dipusat". Selain itu Prof.DR. Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si. juga meminta Drs.Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan "Biaya Hidup 3 Bulan" dengan nilai harga Rp.412.500.000.- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan referensi barang dan harga dari terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, kemudian Drs.Ilyas Salama memerintahkan Iksan, SE untuk mengetik *Owner Estimate* dengan berpedoman pada daftar rincian barang dan harga barang yang diberikan oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, tersebut sehingga *Owner Estimate* yang dibuat oleh Drs.Ilyas Salama dan Iksan totalnya berjumlah Rp.6.599.500.000.- (enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

No.	Uraian	Jlh	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut	250	Kg	4.4250,00	1.106.250,00
1.	Rumput Laut	13	Bh	69.250,00	900.250,00
2.	Coll Box				
				Jumlah (a)	2.006.500,00
	Distribusi	1	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
b.				Jumlah (b)	1.200.000,00
				Jumlah A (a+b)	3.206.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Rakit					
a. Pembuatan Rakit					
<i>Bahan</i>					
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	253.500,00	1.014.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	114.100,00	684.600,00
3.	Mat	30	Kg	149.100,00	4.473.000,00
4.	Resin	30	Kg	148.000,00	4.440.000,00
5.	Katalis Gayun	150	cc	6.250,00	937.500,00
6.	Kuas 3"	4	Bh	14.400,00	57.600,00
7.	Upah Kerja	6	Bh	8.200,00	49.200,00
1.	Pekerja	1	Unit	2.785.000,00	2.785.000,00
Jumlah (a)					14.440.900,00
b. Pembuatan jangkar (4 Bh)					
<i>Bahan</i>					
1.	Besi Ø 19	1	Staf	430.430,00	430.430,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	51.680,00	826.880,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	57.350,00	28.675,00
4.	Semen	1	Sak	109.370,00	109.370,00
5.	Pasir	0.25	m3	172.150,00	43.037,50
6.	Kerikil	0.3	m3	286.975,00	91.832,00
7.	Kesing jangkar		bh	286.975,00	286.975,00
<i>Upah Kerja</i>					
1	Tukang las	1	Unit	2.590.000,00	2.590.000,00
2	Tukang batu		Unit	620.000,00	620.000,00
Jumlah (b)					5.027.200,00
c. Lain-lain					
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	56.800,00	113.600,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	56.200,00	4.439.800,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1.200,00	144.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	17.250,00	34.500,00
Jumlah (c)					4.731.900,00
Jumlah B (a + b + c)					24.200.000,00

1	2	3	4	5	6
C. Katir					
a. Pekerja persiapan					
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	4.050.000,00	4.050.000,00
Jumlah (a)					4.050.000,00
b. Pembuatan Kartir					
<i>Bahan</i>					
1.	Resin	337.	Kg	100.975,00	34.079.062,50
2.	Talk	5	Sak	46.000,00	46.000,00
3.	Mat 300	1	Kg	88.500,00	2.655.000,00
4.	Mat 450	30	Kg	85.350,00	5.121.000,00
5.	Roping 600	60	Kg	79.800,00	6.384.000,00
6.	Katalis	80	CC	5.975,00	4.481.250,00
7.	Cobal	750	Kg	344.325,00	516.487,50
8.	Herocil	1,5	Kg	114.850,00	229.700,00
9.	Picman	2	Kg	115.525,00	577.625,00
10.	PVC Cair	5	Kg	51.650,00	51.650,00
11.	Mirror Glass	1	Kg	114.775,00	229.550,00
12.	Semen	2	Sak	109.375,00	164.062,50
13.	Besi Ø 6	1,5	Staf	29.850,00	59.700,00
14.	Besi Ø 4	2	Staf	22.900,00	22.900,00
15.	Balok 5/5	1	Blm	14.500,00	58.000,00
16.	Tripleks 6 mm	4	Lbr	74.662,50	74.662,50
<i>Upah</i>					
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.738.500,00	5.738.500,00
Jumlah (b)					60.489.150,00
c. Pemasangan mesin					
<i>Bahan</i>					
1.	Mesin	1	Set	2.295.400,00	2.295.400,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.147.700,00	1.147.700,00
3.	As Mesin	1	Bh	286.925,00	286.925,00
4.	Baling-baling	1	Bh	57.425,00	57.425,00
<i>Upah</i>					
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.725.000,00	1.725.000,00
Jumlah (c)					5.512.450,00
d. Pek. Pagar (Stenlis)					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan					
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	172.100,00	172.100,00
1	Upah	1	Unit	860.775,00	860.775,00
1	Upah Kerja	1	Unit	860.775,00	860.775,00
Jumlah (d)					1.032.875,00
Jumlah C (a + b + c + d)					71.084.475,00
Jumlah I (Per paket)					94.490.975,00
Jumlah I (50 paket)					4.924.548.750,00
Jumlah I					4.924.548.750,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00
Jumlah II					700.000.000,00
III	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Selanjutnya *Owner Estimate* tersebut ditandatangani oleh Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal Agustus 2007;

Setelah *Owner Estimate* tersebut disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7(tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV.Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp.6.301.750.000.- (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan PPK No.162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si, menetapkan CV.Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV.Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) dengan nilai kontrak Rp.6.301.750.000.- (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ;

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Pengembangan Agribisnis			
1	Berbasis Rumput Laut	250 Kg.	12.000,00	3.000.000,00
2	Rumput Laut	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
3	Rakit	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perahu + Mesin					
				Jumlah Per Paket	94.350.000,00
				Jumlah 50 Paket	4.717.500.000,00
				Jumlah I	4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	dan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
				Jumlah II	636.365.000,00
III.	Biaya Hidup		3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
1	Biaya Hidup				412.500.000,00
				Jumlah III	412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
1.	Rumput Laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
2.	Rumput Laut Coll Box	13	Bh	66.000,00	858.000,00
b.				Jumlah (a)	1.848.000,00
	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
				Jumlah (b)	1.152.000,00
				Jumlah A (a+b)	3.000.000,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Katalis	150	cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
1.	Upah Kerja Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
				Jumlah (a)	13.886.450,00
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
1.	Bahan	1	Staf	412.000,00	412.000,00
2.	Besi Ø 19	16	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kuku jangkar	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Kawat las	1	Sak	104.800,00	104.800,00
5.	Semen Rp. 64.100,-	0.25	m3	165.000,00	41.250,00
6.	Pasir Rp. 167.800,-	0.32	m3	275.000,00	88.000,00
7.	Kerikil Rp. 167.800,-	1	b	275.000,00	275.000,00
1	Kesing jangkar				
1	Upah Kerja	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang las	1	Unit	605.000,00	605.000,00
	Tukang batu				
				Jumlah (b)	4.925.750,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	16.400,00	32.800,00
				Jumlah (c)	4.537.800,00
				Jumlah B (a + b + c)	23.350.000,00
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
				Jumlah (a)	3.850.000,00
b.	Pembuatan Katir				
	<i>Bahan</i>				
1.	Resin	337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Semen	1.5	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
	<i>Upah</i>				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
				Jumlah (b)	57.880.000,00
c.	Pemasangan mesin				
	<i>Bahan</i>				
1.	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
	<i>Upah</i>				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
				Jumlah (c)	5.280.000,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	<i>Bahan</i>				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
	<i>Upah</i>				
1	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
				Jumlah (d)	990.000,00
				Jumlah C (a + b + c + d)	68.000.000,00
				Jumlah I (Per paket)	94.350.000,00
				Jumlah I (50 paket)	4.717.500.000,00
				Jumlah I	4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
				Jumlah II	636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
				Jumlah III	412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut:

A. Rumput laut

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik) ;

B. Rakit : Kualitas baik ;

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf ;
- Pipa paralon 4 inci 4 staf ;
- Dibungkus dengan fiber glass ;
- MAT 450/30 Kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resin 30 Kg ;
- Katalis 150 cc ;
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik) ;
- Jepitan Plastik : Kualitas baik ;
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik ;
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit) ;
- Jaring Nilon Pengaman : Kualitas baik ;
- Rumput Laut Ukuran : Ø 30 cm ;
- Panjang : 40 cm ;

C. Perahu Ketinting ;

- a. Body : Fiber Glass ;
 - Type : Katir Al ;
 - Panjang : 7 meter ;
 - Lebar : 1 meter ;
 - Kapasitas : 1 ton ;
 - Kecepatan : 9 knot ;
- b. Engine : In Board TL R - 180 disel ;
 - Type : Horizontal 4 - cycle ;
 - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber ;
 - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600 ;
 - Rated output (HR/RPM) : 8/2600 ;
 - As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm ;
Stick As : Flexibles Joint ;
 - Koker : Kuningan 1" In/out ;
 - Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34" ;
 - Baling-baling/ Plopeller : Kuningan 16" / 10" x 1 ;
 - Starting Method : Hand Cranking ;
 - Net Weight : 70 Kg ;
- c. Marine Gear Box : Advance ;
 - Type : 038 Mecanical Joint Cluth ;
 - Enginee Speed : 1000 - 2100 RPM ;
 - Ratio : 2.58 ;
 - Rate (HR/RPM) : 0.006 ;
 - Net Weight : 38 Kg ;
- d. Kemudi / sterr :
 - Steer : Stainless Steel ;
 - As Kemudi : Stainless Steel ;
 - Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daun Kemudi : Stainless Steel ;

Perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si ang memberikan daftar rincian barang dan harga satuan harga untuk proyek rumput laut kepada Ketua Panitia Lelang Drs.Ilyas Salama untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan *Owner Estimate* dan untuk meyakinkan Drs.Ilyas Salama waktu itu terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si, mengatakan bahwa "*Daftar rincian barang dan harga satuan harga tersebut telah sesuai dengan KAK yang telah dibahas di Pusat*" dan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku KPA yang meyakinkan Drs.Ilyas Salama dalam penyusunan *Owner Estimate* agar mempedomani daftar rincian barang dan harga satuan yang telah diberikan oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, dengan cara mengatakan "*Ya pakai itu sudah, karena sudah sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK) yang dibahas dipusat*" dan tidak memberikan petunjuk agar Drs.Ilyas Salama dalam menyusun *Owner Estimate* (OE) antara lain harus melakukan survei harga pasar merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai ketentuan pasal 13 Keputusan Presiden yang selanjutnya disebut Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "*pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di kalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan*" dan penjelasan Pasal 13 yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri antara lain:

- Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrik ;
- Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
- Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

Dan juga tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa Perhitungan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE) ;
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- i. HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan *keuntungan (overhead cost and profit)* yang wajar bagi penyedia barang/jasa ;
- j. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa ;

Selanjutnya perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si yang menyetujui Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang memerintahkan Ketua Panitia Lelang Drs.Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan jasa konsultansi berupa pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai secara global sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I huruf E angka 4 yang menyatakan bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan jasa konsultansi yaitu :

- a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (*Remuneration*), dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain ;
- b. Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena *Owner Estimate* yang merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu pada ketentuan proses penyusunan *Owner Estimate* sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam *Owner Estimate* dan kontrak khususnya mengenai item "Pembuatan Rakit" dan item "Pembuatan Perahu Katir", karena rincian harga satuan dalam *Owner Estimate* maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan. Setelah dilakukan pengecekan perbandingan harga bahan-bahan *fiberglass* untuk perahu katir, rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari 2 (dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur *invoice* pembelian barang, didapatkan selisih harga yang sengaja digelembungkan (*diMark Up*) yaitu :

a. Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan 1 (satu) unit rakit ;

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit (Rp)	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak (Rp)	SELISIH HARGA (Rp)
1	Resin	141.000,00 X 30 kg. = 4.230.000,00	32.500,00 X 30 kg. = 975.000,00	3.255.000,00
2	Mat	142.575,00 X 30 kg = 4.277.250,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	3.647.250,00

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit rakit, maka terdapat selisih harga :

- Untuk bahan Resin sebesar Rp.162.750.000.- (Rp 3.255.000 x 50) ;
- Untuk bahan Mat sebesar Rp.182.362.500.- (Rp.3.647.250 x 50);

Sehingga total penggelembungan harga untuk pembuatan rakit dari bahan Resin dan Mat adalah Rp.162.750.000.- + Rp.182.362.500.- = Rp.345.112.500.- (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

b. Bahan untuk pembuatan 1 (satu) unit perahu katir yang digelembungkan (*Mark Up*) :

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit Rp	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak Rp	SELISIH HARGA Rp
1	Resin	96.800,00 X 337,5 kg. = 32.670.000,00	32.500,00 X 337,5 kg. = 10.968.750,00	21.701.250,-
2	Mat 300	83.600,00 X 30 kg = 2.508.000,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	1.878.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Mat 450	80.850,00 X 60 kg = 4.851.000,00	21.000,00 X 60 kg = 1.260.000,00	3.591.000,-
4	Roping	76.450,00 X 80 kg = 6.116.000,00	15.000,00 X 80 kg = 1.200.000,00	4.916.000,-
5	Herocil	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	100.000,00 X 2 kg = 200.000,00	20.000,-
6	Picman	110.711,00 X 5 kg = 553.555,00	100.000,00 X 5 kg = 500.000,00	53.555,-
7	Mirorglass	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	75.000,00 X 2 kg = 150.000,00	70.000,-
8	Upah kerja	5.500.000,00 X 1 unit = 5.500.000,00	3.500.000,00 X 1 unit = 3.500.000,00	2.000.000,-

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit perahu katir, maka penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut adalah :

1. Resin Rp.21.701.250.- X 50 = Rp.1.085.062.500.- ;
2. Mat 300 Rp.1.878.000.- X 50 = Rp. 93.900.000.- ;
3. Mat 450 Rp.3.591.000.- X 50 = Rp. 179.550.000.- ;
4. Roping Rp.4.916.000.- X 50 = Rp. 245.800.000.- ;
5. Herocil Rp.20.000.- X 50 = Rp. 1.000.000.- ;
6. Picman Rp.53.555.- X 50 = Rp. 2.677.750.- ;
7. Mirorglass Rp.70.000.- X 50 = Rp. 3.500.000.- ;
8. upah kerja Rp.2.000.000.- X 50 = Rp. 100.000.000.- ;

Sehingga total penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut sebesar **Rp.1.708.090.250 (satu miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Selanjutnya dalam pelaksanaan proyek di lapangan, Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 beserta lampirannya yaitu Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak yaitu :

- a. Dalam RAB kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000.- (tiga juta delapan ratus lima puluh rupiah) perbuah x 50 paket = Rp.192.500.000.- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000.- (Rp.192.500.000.- Rp.3.850.000.-) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Pada kenyataannya upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) x 5 x 25 = Rp.62.500.000.- (enam puluh dua juta lima ratus rupiah). Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit yang tidak dibayarkan sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) (Rp.137.500.000.- Rp62.500.000.-) ;
- c. Terhadap item pekerjaan "Jaminan hidup 3 bulan" bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg, dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000 per kg, gula Rp.6.000 per kg dan kopi Rp.3.000 per bungkus ; Oleh karena itu total dana yang digunakan Chandra Kipu, sbb ;

No.	Jenis Barang	Jumlah Penerima	Terima	Jumlah Terima Per Bulan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1	Beras	25 orang	5 kali	20 kg.	4.000,00	10.000.000,00
2	Gula	25 orang	5 kali	3 kg.	6.000,00	2.250.000,00
3	Kopi	25 orang	5 kali	4 bks	3.000,00	1.500.000,00
4	Beras	25 orang	1 kali	20 kg	4.000,00	2.000.000,00
Total						15.750.000,00

Jadi total dana yang digunakan untuk item "Jaminan hidup" tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000.- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam RAB Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000.- (empat ratus dua belas juta lima ratus rupiah). Sehingga Jatah hidup yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.412.500.000.- (empat ratus dua belas juta lima ratus rupiah) - Rp.15.750.000.- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk dana proyek dari item "Penelitian dan Pengembangan" sebesar Rp.636.365.000.- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti misalnya pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam RAB Penelitian dan Pengembangan Rumpuk Laut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama antara CV.Rindang Utama dengan Peneliti Dermaga IPB Bogor. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000.- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK ;

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Chandra Kipu tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%. Untuk pencairan tahap I sebesar 50%, Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh terdakwa Ir. IKRAM A. WAHAB, M.Si, kemudian terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian Hadidjah Alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU/INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp.2.611.762.443.- langsung ditransfer ke rekening CV.Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate ;

Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir, dilakukan rapat evaluasi terhadap semua proyek yang dananya bersumber dari DCU di kantor Bappeda Prov.Maluku Utara yang dihadiri antara lain oleh terdakwa Ir. IKRAM A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB, M.Si, Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, dan A K. Djamal, waktu itu terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, melaporkan di depan rapat "bahwa proyek rumput laut belum selesai, baru mencapai 70%". Kemudian dalam rapat tersebut terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, dan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, menyetujui dan menyepakati melakukan pengamanan dana agar tidak kembali ke pusat, dengan cara mencairkan dana 100% walaupun sebenarnya pekerjaan belum selesai 100% selanjutnya dana tersebut disimpan di rekening Bendahara. Selanjutnya untuk melengkapi dokumen pencairan dana 100% tersebut, Chandra Kipu selaku rekanan pelaksana proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Chandra Kipu juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% No. /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan bersama-sama dengan terdakwa Ir. IKRAM A. WAHAB, M.Si, menandatangani Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahkan 100% No. /BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang. Kemudian dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang fiktif tersebut, A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dana 100%. Pada waktu pencairan dana 100% Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No.1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No.525665H/062/ 110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.3.018.074.943.- Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV.Rindang Utama, selanjutnya oleh Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada Hadidjah Alhadar, SH, dengan menggunakan selemba cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian Hadidjah Alhadar, SH, mentransfer kembali ke rekening terdakwa Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp.3.018.074.943.- (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), tanpa disertai laporan perkembangan pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, dan Prof.DR.

Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menyepakati mencairkan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100% tersebut bertentangan dengan ;

1. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 "Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima" ;
2. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 33 (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;
3. Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;

Akibat perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, bersama-sama dengan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, , Chandra Kipu, dan Drs.Ilyas Salama sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Chandra Kipu sebesar Rp.3.349.967.750.- (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperolehnya dari item pekerjaan yang terdiri dari :

No.	Item Pekerjaan		
1	Perahu katir		
	1.1. Cetakan/mal	Rp.	188.650.000
	1.2. Bahan	Rp.	1.708.090.250
2	Rakit		
	2.1. Bahan	Rp.	345.112.500
	2.2. Upah kerja	Rp.	75.000.000
3	Jaminan hidup 3 bulan	Rp.	396.750.000
4	Penelitian dan Pengembangan	Rp.	636.365.000
	Total	Rp.	3.349.967.750

Yang digunakan oleh Chandra Kipu untuk kepentingan pribadinya sendiri antara lain untuk membeli cengkeh dan coklat di Morotai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.349.967.750.- (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya sebesar Rp.585.400.000.- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sesuai hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK RI Perwakilan Prov.Maluku Utara Dengan Surat No.66/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/XIX.TER/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 atau setidaknya
tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prov. Maluku Utara No.SK.188.4/01/BAPP-Prov/2007 tanggal 05 Januari 2007, secara bersama-sama dengan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama dan (yang disidangkan secara terpisah) dan Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50(lima puluh) paket senilai Rp.6.301.750.000.-(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Prov.Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate, Prov.Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Prov.Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres No. 6 Tahun 2003 yang di tempatkan di Bappeda Prov.Maluku Utara dan dikelola oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp.149.983.218.000.- (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut" sebesar Rp.6.700.000.000.- (enam miliar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Prov. Maluku Utara Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA, selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut ;

1. Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen ;
2. A.K. Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran ;
3. Hadidjah Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Setelah itu Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengeluarkan SK panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama dan Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris ;

Berdasarkan pasal 18 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai wewenang ;

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;

Sedangkan tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2006 tentang Perubahann keempat atas Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ;
- d. Menetapkan dan mengesahkann hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara penyerahan ;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Dan berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, Panitia pengadaan barang/jasa mempunyai tugas dan wewenang sbb :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika mungkin melalui media elektronik ;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- g. Mengusulkan calon pemenang ;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Sedangkan Penyedia barang/jasa mempunyai kewajiban untuk melakukan semua item pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan berhak untuk meminta pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakannya ;

Kemudian berdasarkan SK Panitia pengadaan barang/jasa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Drs.Ilyas Salama menyusun *Owner Estimate* yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS untuk kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut". Pada waktu Drs.Ilyas Salama hendak menyusun OE, Drs.Ilyas Salama mengalami kesulitan karena tidak mempunyai referensi bahan dan harga mengenai pengadaan rumput laut, perahu katir dan rakit, lalu Drs.Ilyas Salama menemui dan meminta petunjuk kepada terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku PPK, kemudian terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, memberikan daftar rincian barang dan harga barang untuk proyek rumput laut tersebut kepada Drs.Ilyas Salamah untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan *Owner Estimate*, sambil mengatakan "bahwa daftar rincian barang dan harga barang tersebut sudah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibahas di Pusat". setelah Drs.Ilyas Salamah menerima daftar barang dan harga barang dari terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, lalu Drs.Ilyas Salamah menemui Prof.DR.Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, untuk memberitahukan bahwa ia telah mendapat daftar harga barang proyek rumput laut dari terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, kemudian Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, mengatakan "Ya pakai itu sudah, karena sudah sesuai dengan KAK yang dibahas dipusat". Selain itu Prof.DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si, juga meminta Drs.Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan “Biaya Hidup 3 Bulan” dengan nilai harga Rp.412.500.000.- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan referensi barang dan harga dari Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, kemudian Drs.Ilyas Salama memerintahkan Iksan, SE untuk mengetik *Owner Estimate* dengan dengan berpedoman pada daftar rincian barang dan harga barang yang diberikan oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, sehingga *Owner Estimate* yang dibuat oleh Drs.Ilyas Salama dan Iksan totalnya berjumlah Rp.6.599.500.000. (enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun *Owner Estimate* yang dibuat oleh Drs.Ilyas Salama dan Iksan, SE, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jlh	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut	250	Kg	4.4250,00	1.106.250,00
1.	Rumput Laut	13	Bh	69.250,00	900.250,00
2.	Coll Box				
				Jumlah (a)	2.006.500,00
b.	Distribusi	1	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
				Jumlah (b)	1.200.000,00
				Jumlah A (a+b)	3.206.500,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	253.500,00	1.014.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	114.100,00	684.600,00
3.	Mat	30	Kg	149.100,00	4.473.000,00
4.	Resin	30	Kg	148.000,00	4.440.000,00
5.	Katalis Gayun	150	cc	6.250,00	937.500,00
6.	Kuas 3"	4	Bh	14.400,00	57.600,00
7.	Upah Kerja	6	Bh	8.200,00	49.200,00
1.	Pekerja	1	Unit	2.785.000,00	2.785.000,00
				Jumlah (a)	14.440.900,00
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	430.430,00	430.430,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	51.680,00	826.880,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	57.350,00	28.675,00
4.	Semen	1	Sak	109.370,00	109.370,00
5.	Pasir	0.25	m3	172.150,00	43.037,50
6.	Kerikil	0.3	m3	286.975,00	91.832,00
7.	Kesing jangkar		bh	286.975,00	286.975,00
	Upah Kerja	2			
1	Tukang las	1	Unit	2.590.000,00	2.590.000,00
2	Tukang batu		Unit	620.000,00	620.000,00
				Jumlah (b)	5.027.200,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	56.800,00	113.600,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	56.200,00	4.439.800,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1.200,00	144.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	17.250,00	34.500,00
				Jumlah (c)	4.731.900,00
				Jumlah B (a + b + c)	24.200.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	4.050.000,00	4.050.000,00
				Jumlah (a)	4.050.000,00
b.	Pembuatan Kartir				
	Bahan				
1.	Resin	337.	Kg	100.975,00	34.079.062,50
2.	Talk	5	Sak	46.000,00	46.000,00
3.	Mat 300	1	Kg	88.500,00	2.655.000,00
4.	Mat 450	30	Kg	85.350,00	5.121.000,00
5.	Roping 600	60	Kg	79.800,00	6.384.000,00
6.	Katalis	80	CC	5.975,00	4.481.250,00
7.	Cobal	750	Kg	344.325,00	516.487,50
8.	Herocil	1,5	Kg	114.850,00	229.700,00
9.	Picman	2	Kg	115.525,00	577.625,00
10.	PVC Cair	5	Kg	51.650,00	51.650,00
11.	Mirror Glass	1	Kg	114.775,00	229.550,00
12.	Semen	2	Sak	109.375,00	164.062,50
13.	Besi Ø 6	1,5	Staf	29.850,00	59.700,00
14.	Besi Ø 4	2	Staf	22.900,00	22.900,00
15.	Balok 5/5	1	Blm	14.500,00	58.000,00
16.	Tripleks 6 mm	4	Lbr	74.662,50	74.662,50
	Upah	1			
1.	Upah Kerja		Unit	5.738.500,00	5.738.500,00
		1			
				Jumlah (b)	60.489.150,00
c.	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.295.400,00	2.295.400,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.147.700,00	1.147.700,00
3.	As Mesin	1	Bh	286.925,00	286.925,00
4.	Baling-baling	1	Bh	57.425,00	57.425,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.725.000,00	1.725.000,00
				Jumlah (c)	5.512.450,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	172.100,00	172.100,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	860.775,00	860.775,00
				Jumlah (d)	1.032.875,00
				Jumlah C (a + b + c + d)	71.084.475,00
				Jumlah I (Per paket)	94.490.975,00
				Jumlah I (50 paket)	4.924.548.750,00
				Jumlah I	4.924.548.750,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00
				Jumlah II	700.000.000,00
III	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
				Jumlah III	412.500.000,00

Selanjutnya *Owner Estimate* tersebut ditandatangani oleh Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal Agustus 2007;

Setelah *Owner Estimate* tersebut disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7(tujuh) perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV.Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipudengan harga penawaran Rp.6.301.750.000.- (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan PPK No.162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, menetapkan CV.Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV.Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/ 2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) dengan nilai kontrak Rp.6.301.750.000. (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ;

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I. 1 2 3	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Rumput Laut Rakit Perahu + Mesin	250 Kg 1 unit 1 unit	12.000,00 23.350.000,00 68.000.000,00	3.000.000,00 23.350.000,00 68.000.000,00
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket			4.717.500.000,00
	Jumlah I			4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
	Jumlah II			636.365.000,00
III. 1	Biaya Hidup Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	1. Pengadaan rumput laut				
	1. Rumput Laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
	2. Rumput Laut Coll Box	13	Bh	66.000,00	858.000,00
b.	Jumlah (a)				1.848.000,00
	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B. a	Rakit Pembuatan Rakit				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan					
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Katalis	150	cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
1.	Upah Kerja				
	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
				Jumlah (a)	13.886.450,00
b. Pembuatan jangkar (4 Bh)					
Bahan					
1.	Besi Ø 19	16	Kg	49.200,00	787.200,00
2.	Kuku jangkar	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
3.	Kawat las	1	Sak	104.800,00	104.800,00
4.	Semen Rp. 64.100,-	0.25	m3	165.000,00	41.250,00
5.	Pasir Rp. 167.800,-	0.32	m3	275.000,00	88.000,00
6.	Kerikil Rp. 167.800,-	1	b	275.000,00	275.000,00
Kesing jangkar					
1	Upah Kerja				
	Tukang las	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
	Tukang batu	1	Unit	605.000,00	605.000,00
				Jumlah (b)	4.925.750,00
c. Lain-lain					
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	16.400,00	32.800,00
				Jumlah (c)	4.537.800,00
				Jumlah B (a + b + c)	23.350.000,00
C. Katir					
a. Pekerjaan persiapan					
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
				Jumlah (a)	3.850.000,00
b. Pembuatan Katir					
Bahan					
1.	Resin	337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Semen	1.5	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
Upah					
1.	Upah Kerja				
	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
				Jumlah (b)	57.880.000,00
c. Pemasangan mesin					
Bahan					
1.	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
Upah					
1.	Upah Kerja				
	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
				Jumlah (c)	5.280.000,00
d. Pek. Pagar (Stenlis)					
Bahan					
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
Upah					
1	Upah Kerja				
	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah (d)					990.000,00
Jumlah C (a + b + c + d)					68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)					94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)					4.717.500.000,00
Jumlah I					4.717.500.000,00
1	2	3	4	5	6
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
Jumlah II					636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut ;

D. Rumput laut

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik) ;

E. Rakit : Kualitas baik ;

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf ;
Pipa paralon 4 inci 4 staf ;

Dibungkus dengan fiber glass ;

- MAT 450/30 Kg ;
- Resin 30 Kg ;
- Katalis 150 cc ;
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik) ;
- Jepitan Plastik : Kualitas baik ;
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik ;
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit) ;
- Jaring Nilon Pengaman : Kualitas baik ;

Rumput Laut Ukuran : Ø 30 cm ;

Panjang : 40 cm ;

F. Perahu Katinting ;

e. Body : Fiber Glass ;

- Type : Katir A1 ;
- Panjang : 7 meter ;
- Lebar : 1 meter ;
- Kapasitas : 1 ton ;
- Kecepatan : 9 knot ;

f. Engine : In Board TL R - 180 disel ;

- Type : Horizontal 4 - cycle ;
- Cobustion System : Swirl Combustion Chamber ;
- Max output (HP/RPM) : 8.5/2600 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rated output (HR/RPM) : 8/2600 ;
- As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm ;
- Stick As : Flexibles Joint ;
- Koker : Kuningan 1" In/out ;
- Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34" ;
- Baling-baling/ Plopeller : Kuningan 16" / 10" x 1 ;
- Starting Method : Hand Cranking ;
- Net Weight : 70 Kg ;
- g. Marine Gear Box : Advance ;
- Type : 038 Mecanical Joint Cluth ;
- Enginee Speed : 1000 - 2100 RPM ;
- Ratio : 2.58 ;
- Rate (HR/RPM) : 0.006 ;
- Net Weight : 38 Kg ;
- h. Kemudi / sterr ;
- Steer : Stainless Steel ;
- As Kemudi : Stainless Steel ;
- Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel ;
- Daun Kemudi : Stainless Steel ;

Perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, yang memberikan daftar rincian barang dan harga satuan proyek rumput laut kepada Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa dan menyarankan agar daftar tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan *Owner Estimate* Proyek rumput laut serta mengesahkan *Owner Estimate* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perbuatan Prof.DR.Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si, yang mengetahui dan mentolelir Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa proyek rumput laut menyusun *Owner Estimate* yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta perbuatan Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa proyek rumput laut menyusun *Owner Estimate* yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, karena :

1. Selaku PPK, terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, salah satu kewenangannya adalah Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sehingga seharusnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ia tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri atau *Owner Estimate* yang disusun oleh ketua Panitia Pengadaan saksi Drs.Ilyas Salamah, karena Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* tersebut disusun dengan hanya menggunakan daftar rincian barang dan harga satuan yang diberikan oleh dia sendiri, seharusnya penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* tersebut harus mengacu pada ketentuan pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 huruf E Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Selaku KPA, Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, sesuai dengan Pasal 18 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, sehingga Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak berwenang membenarkan Ketua Panitia Lelang Drs.Ilyas Salama untuk menyusun *Owner Estimate* dengan hanya menggunakan dan mempedomani daftar rincian barang dan harga satuan yang diberikan oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, seharusnya dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri menyarankan kepada Drs.Ilyas Salama untuk berpedoman pada ketentuan pasal 13 Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan" dan penjelasan Pasal 13 yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain ;
 - a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;

e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

Dan Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa Perhitungan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan ;

a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;

b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE) ;

c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;

d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;

e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;

f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;

g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Selain itu, Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengan Anggaran, tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang saksi Drs.Ilyas Salama untuk memasukan item pekerjaan jasa konsultansi berupa pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai secara global sebesar Rp.700.000.000.(tujuh ratus juta rupiah), karena sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I huruf E angka 4 yang menyatakan bahwa penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi yaitu :

a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (*Remuneration*), dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti : pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain ;

Dan tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang Drs.Ilyas Salama untuk menggabungkan pekerjaan pengadaan barang dengan jasa konsultansi dalam bentuk 1(satu) paket pengadaan, karena sesuai pasal 22 ayat (1) Perpres No. 8 tahun 2008 tentang perubahan ke empat Keppres 80 tahun 2003, menyatakan antara lain *pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum*. Dan berdasarkan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 Bab I huruf C angka 1 b point 1 menyatakan semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksi umum ;

3. Selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa, Drs.Ilyas Salamah sesuai dengan 10 ayat (5) Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri. Didalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri / *Owner Estimate*, tidak dibenarkan hanya berdasarkan daftar rincian barang dan harga satuan yang diberikan oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, saja, melainkan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf E.Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Karena *Owner Estimate* yang merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu pada ketentuan proses penyusunan *Owner Estimate* sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keppres No.80 Tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam *Owner Estimate* dan kontrak khususnya mengenai item "Pembuatan Rakit" dan item "Pembuatan Perahu Katir", karena rincian harga satuan dalam *Owner Estimate* maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi di bandingkan dengan harga perolehan. Setelah dilakukan pengecekan perbandingan harga bahan-bahan *fiberglass* untuk perahu katir, rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari 2(dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice pembelian barang, didapatkan selisih harga yang sengaja digelembungkan (di *mark up*) yaitu

c. Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan 1 (satu) unit rakit ;

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit (Rp)	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak (Rp)	SELISIH HARGA (Rp)
1	Resin	141.000,00 X 30 kg.= 4.230.000,00	32.500,00 X 30 kg. = 975.000,00	3.255.000,00
2	Mat	142.575,00 X 30 kg = 4.277.250,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	3.647.250,00

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit rakit, maka terdapat selisih harga :

- Untuk bahan Resin sebesar Rp.162.750.000.- (Rp.3.255.000,- x 50) ;

- Untuk bahan Mat sebesar Rp.182.362.500.- (Rp.3.647.250,- x 50) ;

Sehingga total penggelembungan harga untuk pembuatan rakit dari bahan Resin dan Mat adalah Rp.162.750.000.- + Rp.182.362.500 = Rp.345.112.500.- (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

d. Bahan untuk pembuatan 1 (satu) unit perahu katir yang digelembungkan (*mark up*) ;

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit Rp.	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak Rp.	SELISIH HARGA Rp.
1	Resin	96.800,00 X 337,5 kg.= 32.670.000,00	32.500,00 X 337,5 kg. = 10.968.750,00	21.701.250,-
2	Mat 300	83.600,00 X 30 kg = 2.508.000,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	1.878.000,-
3	Mat 450	80.850,00 X 60 kg = 4.851.000,00	21.000,00 X 60 kg = 1.260.000,00	3.591.000,-
4	Roping	76.450,00 X 80 kg = 6.116.000,00	15.000,00 X 80 kg = 1.200.000,00	4.916.000,-
5	Herocil	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	100.000,00 X 2 kg = 200.000,00	20.000,-
6	Picman	110.711,00 X 5 kg = 553.555,00	100.000,00 X 5 kg = 500.000,00	53.555,-
7	Mirror glass	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	75.000,00 X 2 kg = 150.000,00	70.000,-
8	Upah kerja	5.500.000,00 X 1 unit = 5.500.000,00	3.500.000,00 X 1 unit = 3.500.000,00	2.000.000,-

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit perahu katir, maka penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut adalah :

1. Resin Rp.21.701.250.- X 50 = Rp.1.085.062.500.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mat 300	Rp.1.878.000.-	X 50	= Rp.	93.900.000.-	;
3. Mat 450	Rp.3.591.000.-	X 50	= Rp.	179.550.000.-	;
4. Roping	Rp.4.916.000.-	X 50	= Rp.	245.800.000.-	;
5. Herocil	Rp.20.000.-	X 50	= Rp.	1.000.000.-	;
6. Picman	Rp.53.555	X 50	= Rp.	2.677.750.-	;
7. Mirorglass	Rp.70.000	X 50	= Rp.	3.500.000.-	;
8. upah kerja	Rp.2.000.000.-	X 50	= Rp.	100.000.000.-	;

Sehingga total penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut sebesar Rp.1.708.090.250.- (satu miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disamping adanya penggelembungan harga (mark up) tersebut dalam pelaksanaan proyek di lapangan, Chandra Kipu selaku direktur CV.Rindang Utama juga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/ 2007 tanggal 3 September 2007 beserta lampirannya berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak yaitu :

- a. Dalam RAB kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000.- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per buah x 50 paket = Rp.192.500.000.- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000.- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (Rp.192.500.000 - Rp.3.850.000) ;
- b. Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) x 5 x 25 = Rp.62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus rupiah). Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) (Rp.137.500.000. - Rp.62.500.000.-) ;
- c. Terhadap item pekerjaan "Jaminan hidup 3 bulan" bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000.-(empat ribu rupiah) per kg, gula Rp.6.000.-(enam ribu rupiah) per kg dan kopi Rp3.000.-(tiga ribu rupiah) perbungkus ;

Oleh karena itu total dana yang digunakan Chandra Kipu, sbb :

No.	Jenis Barang	Jumlah Penerima	Terima	Jumlah Terima Per Bulan	Harga Satuan Rp.	Total Rp.
1	Beras	25 orang	5 kali	20 kg.	4.000,00	10.000.000,00
2	Gula	25 orang	5 kali	3 kg.	6.000,00	2.250.000,00
3	Kopi	25 orang	5 kali	4 bks	3.000,00	1.500.000,00
4	Beras	25 orang	1 kali	20 kg	4.000,00	2.000.000,00
Total						15.750.000,00

Jadi total dana yang digunakan untuk item "Jaminan hidup" tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000,00, sedangkan dalam RAB Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000,00. Sehingga Jatah hidup yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.412.500.000,00 - Rp.15.750.000,00 = Rp.396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya untuk dana proyek dari item "Penelitian dan Pengembangan" sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang telah diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran misalnya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggung jawab Kegiatan atau Pejabat Pembuat Komitmen ;

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Chandra Kipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%. Untuk pencairan tahap I sebesar 50%, Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh terdakwa Ir. IKRAM A. WAHAB, M.Si, kemudian terdakwa Ir. IKRAM A. WAHAB, M.Si membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian Hadidjah Alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU/INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp.2.611.762.443.- (dua miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah langsung ditransfer ke rekening CV.Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate ;

Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir, pekerjaan proyek tidak selesai 100%, karena :

Dalam Rencana Anggaran Belanja kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000.- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbuah x 50 paket = Rp.192.500.000.- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah). Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000.- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (Rp.192.500.000- Rp.3.850.000.-) ;

Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) x 5 x 25 = Rp.62.500.000.- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit yang tidak dibayarkan sesuai dengan kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah)

(Rp.137.500.000. - Rp.62.500.000.-) ;

a. Terhadap item pekerjaan "Jaminan hidup 3 bulan" bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000.- (empat ribu rupiah) perkg, gula Rp.6.000.- (enam ribu rupiah) per kg dan kopi Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) perbungkus ;

Jadi total dana yang digunakan untuk item "Jaminan hidup" tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000.- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000.- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.412.500.000.- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) - Rp.15.750.000.- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.396.750.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

b. Selanjutnya untuk dana proyek dari item "Penelitian dan Pengembangan" sebesar Rp.636.365.000.- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah diterima Chandra Kipu, penelitian hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang di Desa Kolorai Morotai, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran seperti bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000.- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan atau Pejabat Pembuat Komitmen ;

Walaupun pekerjaan tidak selesai 100% pada bulan Desember 2007, pada waktu dilakukan rapat evaluasi terhadap semua proyek yang dananya bersumber dari DCU di kantor Bappeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov.Maluku Utara yang dihadiri antara lain oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, dan A K. Djamal, waktu itu terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, telah melaporkan didepan rapat "bahwa proyek rumput laut belum selesai, baru mencapai 70%". Kemudian dalam rapat tersebut terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, dan Prof.DR. Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, menyetujui dan menyepakati melakukan pengamanan dana agar tidak kembali ke pusat, dengan cara mencairkan dana 100% walaupun sebenarnya pekerjaan belum selesai 100% selanjutnya dana tersebut disimpan di rekening Bendahara. Selanjutnya untuk melengkapi dokumen pencairan dana 100% tersebut, Chandra Kipu selaku rekanan pelaksana proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Chandra Kipu juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% No. /BA-PB/ DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan bersama-sama dengan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, menandatangani Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahterimakan 100% No. /BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang. Kemudian dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang fiktif tersebut, saksi A.K. Djamal, BA, selaku Pejabat Penerbit SPM dan Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dana 100%. Untuk mencairkan dana 100% Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No.1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.3.018.074.943.- (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV.Rindang Utama, selanjutnya oleh Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada Hadidjah Alhadar, SH, dengan menggunakan selebar cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian Hadidjah Alhadar, SH, mentransfer kembali ke rekening terdakwa Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.018.074.943 (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), tanpa disertai laporan perkembangan pekerjaan ;

Perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, yang mengetahui dan menyepakati pencairan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100%, serta mengetahui dan menyetujui serta menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan 100%, Berita Acara pemeriksaan barang 100%, Berita Acara penyerahan barang 100%, Berita Acara Pembayaran 100%, perbuatan Prof.DR.Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengetahui dan menyepakati pencairan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100%, perbuatan Chandra Kipu yang meminta pencairan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100% dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang 100%, dan menandatangani Berita Acara Pembayaran 100%, adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena :

1. Terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80 tahun 2003, antara lain mempunyai tugas dan wewenang melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya. Seharusnya ia tidak menyetujui pencairan dana proyek 100% dengan cara tidak menyetujui dan tidak menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan 100%, Berita Acara pemeriksaan barang 100%, Berita Acara penyerahan barang 100%, Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan kemajuan pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% dibuat, pada kenyataannya pekerjaan proyek tidak selesai 100% ;
2. Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai dengan Pasal 18 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain mempunyai wewenang ;
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;

c. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;

Seharusnya Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa`Pengguna Anggaran meneliti kebenaran dokumen dan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih yang berhubungan dengan kelengkapan pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100%. Dan seharusnya Prof.DR. Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, tidak menyepakati agar saksi A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan saksi Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan dana 100%, dengan alasan pengamanan dana agar tidak kembali ke Pusat atau hangus mengingat tahun anggaran 2007 akan berakhir, karena waktu itu pada kenyataannya pekerjaan tidak selesai 100% dikerjakan oleh Chandra Kipu sesuai kontrak No.162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/ MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007, karena sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 "Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima" dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 33 ayat (2) bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;

3. Chandra Kipu yang kedudukannya selaku penyedia barang/jasa dan Direktur CV.Rindang Utama yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran 100% sebagaimana kontrak No.162/KTRK. P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007, berwenang menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan barang, Berita Acara penyerahan barang, dan Berita Acara Pembayaran, seharusnya pada bulan Desember 2007, Chandra Kipu tidak menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang 100%, tidak meminta pembayaran pekerjaan 100% dan tidak menandatangani Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% dan surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% tersebut dibuat dan ditandatangani, kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, yaitu :

- a. Dalam Rencana Anggaran Belanja kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000.- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per buah x 50 paket = Rp.192.500.000.- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000.- (Rp.192.500.000 - Rp.3.850.000.-) ;
- b. Dalam Rencana Anggaran Belanja kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000.- (lima ratus ribu) x 5 x 25 = Rp.62.500.000.- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000.- (Rp.137.500.000,00 - Rp.62.500.000.-) ;
- c. Terhadap item pekerjaan "Jaminan hidup 3 bulan" bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000.- (empat ribu rupiah) perkg, gula Rp.6.000.- (enam ribu rupiah) per kg dan kopi Rp3.000.- (tiga ribu rupiah) per bungkus ;
Jadi total dana yang digunakan untuk item "Jaminan hidup" tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000.- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000.- (empat ratus dua belas juta lima ratus rupiah). Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.412.500.000.-(empat ratus dua belas juta lima ratus rupiah) - Rp.15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.396.750.000.-(tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item "Penelitian dan Pengembangan" sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir. IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan atau Pejabat Pembuat Komitmen ;

Sehingga tidak bisa mengajukan permintaan dana 100%, karena sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. Dan berdasarkan Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 Bab II huruf D angka 4 h antara lain menyatakan:

- a. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan *purchase order* dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;
- b. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang;

Akibat perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, bersama-sama dengan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, Chandra Kipu, dan Drs.Ilyas Salama sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Chandra Kipu sebesar Rp.3.349.967.750.- (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
yang diperolehnya dari item pekerjaan yang terdiri dari :

No.	Item Pekerjaan		
1	Perahu katir		
	1.1. Cetakan/mal	Rp.	188.650.000,00
	1.2. Bahan	Rp.	1.708.090.250,00
2	Rakit		
	2.1. Bahan	Rp.	345.112.500,00
	2.2. Upah kerja	Rp.	75.000.000,00
3	Jaminan hidup 3 bulan	Rp.	396.750.000,00
4	Penelitian dan Pengembangan	Rp.	636.365.000,00
	Total	Rp.	3.349.967.750,00

Yang digunakan oleh Chandra Kipu untuk kepentingan pribadinya sendiri antara lain untuk membeli cengkeh dan coklat di Morotai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.349.967.750.- (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya sebesar Rp.585.400.000.- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sesuai hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKRI Perwakilan Prov. Maluku Utara Dengan Surat No.66/S/XIX.TER/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :-----

Bahwa terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK secara bersama-sama dengan Prof.DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut (KPA) dan CHANDRA KIPU selaku Direktur CV.Rindang Utama (yang perkara disidangkan secara terpisah) dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp.6.301.750.000,- (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus 2007 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Prov.Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate, Prop.Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Prov.Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres No. 6 Tahun 2003 yang di tempatkan di Bappeda Prov.Maluku Utara dan di kelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp.149.983.218.000.- (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut" sebesar Rp.6.700.000.000.- (enam miliar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran dan A. K. Djamal, BA, selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007, dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut :

1. Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A.K. Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran ;

3. Hadidjah Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Setelah itu Prof.DR Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si selaku KPA juga mengeluarkan SK panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama dan Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris. Selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* yang kemudian disetujui dan ditandatangani terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Setelah Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, Harga Perkiraan Sendiri ditetapkan oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selanjutnya dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7(tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV.Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp.6.301.750.000.- (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan PPK No.162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, menetapkan CV.Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV.Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku PPK dan Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/ 2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Kepulauan Morotai) nilai kontrak Rp.6.301.750.000.- (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ;

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut			
1		250 Kg.	12.000,00	3.000.000,00
2	Rumput Laut	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
3	Rakit Perahu + Mesin	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
			Jumlah Per Paket	94.350.000,00
			Jumlah 50 Paket	4.717.500.000,00
			Jumlah I	4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
			Jumlah II	636.365.000,00
III.	Biaya Hidup			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
			Jumlah III	412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri				
A.	Bisnis berbasis rumput laut				
a.	Pengadaan rumput laut				
1.	Rumput Laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
2.	Rumput Laut Coll Box	13	Bh	66.000,00	858.000,00
b.				Jumlah (a)	1.848.000,00
	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
				Jumlah (b)	1.152.000,00
				Jumlah A (a+b)	3.000.000,00
B.	Rakit				
a.	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Katalis	150	cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
1.	Upah Kerja				
	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
				Jumlah (a)	13.886.450,00
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1.	Besi Ø 19	16	Kg	49.200,00	787.200,00
2.	Kuku jangkar	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
3.	Kawat las	1	Sak	104.800,00	104.800,00
4.	Semen Rp. 64.100,-	0.25	m3	165.000,00	41.250,00
5.	Pasir Rp. 167.800,-	0.32	m3	275.000,00	88.000,00
6.	Kerikil Rp. 167.800,-	1	b	275.000,00	275.000,00
	Kesing jangkar				
1	Upah Kerja	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang las	1	Unit	605.000,00	605.000,00
	Tukang batu				
				Jumlah (b)	4.925.750,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	16.400,00	32.800,00
				Jumlah (c)	4.537.800,00
				Jumlah B (a + b + c)	23.350.000,00
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
				Jumlah (a)	3.850.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembuatan Katir					
<i>Bahan</i>					
1.	Resin	337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Semen	1.5	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
<i>Upah</i>					
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
Jumlah (b)					57.880.000,00
c. Pemasangan mesin					
<i>Bahan</i>					
1.	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
<i>Upah</i>					
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah (c)					5.280.000,00
d. Pek. Pagar (Stenlis)					
<i>Bahan</i>					
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
<i>Upah</i>					
1	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
Jumlah (d)					990.000,00
Jumlah C (a + b + c + d)					68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)					94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)					4.717.500.000,00
Jumlah I					4.717.500.000,00

1	2	3	4	5	6
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
Jumlah II					636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut ;

G. Rumput laut

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik) ;

H. Rakit : Kualitas baik ;

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf ;
Pipa paralon 4 inci 4 staf ;
Dibungkus dengan fiber glass ;
- MAT 450/30 Kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resin 30 Kg ;
- Katalis 150 cc ;
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik) ;
- Jepitan Plastik : Kualitas baik ;
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik ;
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit) ;
- Jaring Nilon Pengaman : Kualitas baik ;
- Rumpuk Laut Ukuran : Ø 30 cm ;
- Panjang : 40 cm ;

I. Perahu Katinting ;

- i. Body : Fiber Glass ;
 - Type : Katir A1 ;
 - Panjang : 7 meter ;
 - Lebar : 1 meter ;
 - Kapasitas : 1 ton ;
 - Kecepatan : 9 knot ;
- j. Engine : In Board TL R- 180 disel ;
 - Type : Horizontal 4 - cycle ;
 - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber ;
 - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600 ;
 - Rated output (HR/RPM): 8/2600 ;
 - As Plopeller :Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm ;
 - Stick As :Flexibles Joint ;
 - Koker :Kuningan 1" In/out ;
 - Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34" ;
 - Baling-baling/Plopeller : Kuningan 16" // 10" x 1 ;
 - Starting Method : Hand Cranking ;
 - Net Weight : 70 Kg ;
- k. Marine Gear Box : Advance ;
 - Type : 038 Mecanical Joint Cluth ;
 - Enginee Speed : 1000 - 2100 RPM ;
 - Ratio : 2.58 ;
 - Rate (HR/RPM) : 0.006 ;
 - Net Weight : 38 Kg ;
- l. Kemudi / sterr ;
 - Steer : Stainless Steel ;
 - As Kemudi : Stainless Steel ;
 - Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daun Kemudi : Stainless Steel ;

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 tersebut, pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Chandra Kipu tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50% ;

Pencairan tahap I sebesar 50% dilakukan pada bulan Oktober 2007, untuk melengkapi administrasi sebagai syarat pencairan Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, kemudian terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian Hadidjah alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU/INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.- (dua miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp.2.611.762.443.- (dua miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) langsung ditransfer ke rekening CV.Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate ;

Kemudian Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir, akan tetapi pekerjaan proyek tidak selesai 100%, karena masih ada item yang belum semuanya dikerjakan yaitu :

- a. Dalam Rencana Anggaran Belanja kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000.- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbuah x 50 paket = Rp.192.500.000.- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp 188.650.000 (seratus delapan puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (Rp.192.500.000-
Rp.3.850.000) ;

b. Dalam Rencana Anggaran Belanja kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perunit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000.-(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) x 5 x 25 = Rp.62.500.000.-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) (Rp.137.500.000. - Rp.62.500.000.-) ;

c. Terhadap item pekerjaan "Jaminan hidup 3 bulan" bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000.-(empat ribu rupiah) perkg, gula Rp.6.000 (enam ribu rupiah) per kg dan kopi Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah) perbungkus ;

Jadi total dana yang digunakan untuk item "Jaminan hidup" tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000.-(empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp 412.500.000 (empat ratus dua belas juta lima ratus rupiah - Rp 15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 396.750.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item "Penelitian dan Pengembangan" sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah diterima Chandra Kipu, kegiatan penelitian hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang di Desa Kolorai Morotai dan penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000.- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan atau Pejabat Pembuat Komitmen ;

Pada waktu dilakukan rapat evaluasi semua proyek yang menggunakan DCU diakhir bulan Desember 2007 yang dihadiri antara lain oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, Prof.DR. Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Ak. DJamal, dalam rapat tersebut terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, melaporkan bahwa pekerjaan proyek rumput laut baru selesai 70%, kemudian dalam rapat tersebut terdakwa Ir. IKRAM A. WAHAB, M.Si, dan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, sepakat bahwa walaupun pekerjaan proyek rumput laut belum selesai 100%, dananya tetap dicairkan 100% dengan alasan untuk pengamanan agar dana tidak kembali ke Pusat atau hangus. Kemudian A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dana 100%. Untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana 100%, Chandra Kipu selaku rekanan pelaksana proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% fiktif tersebut, terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, dan Chandra Kipu juga membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, Berita Acara Penyerahan barang No. /BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, seolah-olah barang sudah diserahterimakan 100%. Selanjutnya dengan sepengetahuan dari Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si. kemudian Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No.1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.3.018.074.943.- dan oleh KPPN dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV.Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, selanjutnya oleh Chandra Kipu, dana tersebut diserahkan kepada Hadidjah Alhadar, SH, dengan menggunakan selebar cek. Setelah cek tersebut diuangkan, selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian Hadidjah Alhadar, SH, mentransfer kembali ke rekening Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah Rp.3.018.074.943.- (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sesuai dengan tahap kemajuan pekerjaan di lapangan sampai pekerjaan dianggap selesai pada Agustus 2008 ;

Perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, yang menyepakati pencairan dana proyek rumput laut 100% padahal pekerjaan fisik tidak selesai 100% dan pada akhir bulan Desember 2007 bersama-sama dengan Chandra Kipu yang telah membuat dan menandatangani kelengkapan administrasi untuk pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100% adalah merupakan perbuatan *memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ;*

Perbuatan terdakwa dengan Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

1. 1(satu) eksemplar foto copy *Owner Estimate* (OE) Pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
2. 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp.6.301.750.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) eksemplar foto copy Addendum No.1333.a/ADD/DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 ;
4. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp.6.301.750.000,- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut ;
5. 1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
6. 5 (lima) lembar foto copy SK Kepala Bappeda Prov. Maluku Utara No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 ;
7. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran tanggal 14 Agustus 2007 ;
8. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007 ;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31-10-2007 ;
11. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007 ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. sebesar Rp. 65.169.375,- ;
14. 1 (satu) lembar foto copy SSP PPN sebesar Rp.267.693.182,- ;
15. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara (BA) Pembayaran 50% No.960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.818996G/062/110 tanggal 02-11-2007 senilai Rp.2.611.762.443,- ;
17. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No.40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
18. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1(satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 20.1(satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 ;
- 21.1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2007 ;
- 22.1(satu) lembar foto copy SPM No.00630/DCU.INP/ MU/LS/XII/ 2007 tanggal 12-12-2007 ;
- 23.1(satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007 ;
- 24.1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No.1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
- 25.1(satu) lembar foto copy SSP PPh. sebesar Rp.71.356.875 ;
- 26.2(dua) lembar foto copy BA Pembayaran 100% No.1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
- 27.1(satu) lembar foto copy SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19-12-2007 senilai Rp.3.018.074.943,- ;
- 28.1(satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. /BA-PB/ DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
- 29.1(satu) lembar foto copy BA Penyerahan Barang No. /BA-BRG/ DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 30.1(satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 6 Desember 2007 ;
- 31.1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 6 Desember 2007 ;
- 32.1(satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 02-10-2009 ;
- 33.1(satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 02-10-2009 ;
- 34.1(satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor ;
- 35.1(satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut Di Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara ;
- 36.50 (lima puluh) unit perahu katir (katinting) ;
- 37.50 (lima puluh) unit rakit ;
- 38.1(satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru ;
- 39.1(satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Faktur No. SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
- a. 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp.20.500, 00 ;
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750, 00 ;
 - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750, 00 ;
 - d. Woven Roving 600 China @ 40 KG, harga satuan Rp.12.500, 00 ;
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp.35.000, 00 ;
 - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp.66.000, 00 ;
41. Surat Jalan No. SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas ;
42. Faktur No. SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp.66.000, 00 ;
43. Surat Jalan No. SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp.66.000, 00, tersebut pada poin 42 di atas ;
44. Kas Bon tanggal 21 Desember 2010 ;
45. Kwitansi No. 024/XII/DN/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
46. Faktur No. SB1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
- a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp.21.500,00 ;
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750, 00 ;
 - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750, 00 ;
 - d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 KG, harga satuan Rp.12.500,00;
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp.34.000,00 ;
 - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp.66.500,00 ;
 - g. Mirror Glaze/MGH No. 8 @ 12 CAN, harga satuan Rp.78.000, 00 ;
 - h. Talk Lioning @ 25 KG, harga satuan Rp.66.000,00 ;
 - i. Yukalac PVA Cair/JSRA-1 @ 20 KG, harga satuan Rp.60.000, 00 ;
47. Surat Jalan No. SK1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada poin 46 di atas ;
48. Faktur No. SB1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga satuan Rp.120.000, 00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp. 92.500, 00 ;

49. Surat Jalan No.SK.1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp.120.000, 00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp.92.500, 00, tersebut pada poin 48 di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan guna untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. **MUBARUN BABA** :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini, karena sehubungan dengan masalah Rumput Laut di Desa Kolorai Morotai tahun 2007 s/d tahun 2008 ;
- Bahwa kaitannya saksi dengan Rumput Laut di Desa Kolorai Morotai karena saksi sebagai anggota kelompok Nelayan Sarilaha yang jumlah anggota awalnya 15 Orang kemudian dibentuk kelompok menjadi 5 Kelompok yang anggotanya 1 Kelompok 10 orang dan saksi pindah di kelompok Nelayan Panasmara juga berasal dari Desa Sarilaha ;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan proyek Rumput Laut sebagai anggota kelompok Nelayan yaitu : Viber + Mesin 8 pk, Rakit, bibit rumput laut 250 Kg, beras 50 Kg, tali 5 kepala ;
- Bahwa saksi hanya sebagai penerima bantuan dan tidak bekerja dalam pembuatan rakit dan lainnya ;
- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut secara sekaligus pada bulan Agustus 2008 ;
- Bahwa setelah saksi menerima bantuan tersebut saksi langsung menanam rumput laut tersebut ;
- Bahwa untuk lokasi penanaman rumput laut tidak ada yang menentukan, akan tetapi saksi menanam sendiri di lokasi yang saksi inginkan yaitu di Desa Kolorai ;
- Bahwa setelah saksi menanam rumput laut, pada waktu tiga bulan saksi memanen rumput laut kering tersebut sebanyak 300 Kg dan dijual dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) per Kg;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang melakukan penelitian mengenai rumput laut yaitu peneliti dari IPB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, yaitu sebanyak 5 orang, melakukan Penelitian di Desa Kolorai selama 5 (lima) bulan ;

- Bahwa Peneliti dari IPB Bogor melakukan Penelitian lebih dulu, baru saksi menerima bantuan sehubungan dengan rumput laut tersebut ;
- Bahwa sehubungan dengan bantuan rumput laut yang saksi terima adalah baik, layak dan telah memenuhi Standar yang dipergunakan oleh saksi dan Nelayan lainnya ;
- Bahwa pada waktu saksi menerima bantuan tersebut, saksi tidak melihat Terdakwa pada saat acara penerimaan bantuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tim Pemeriksaan Barang melakukan pemeriksaan sehubungan dengan bantuan yang diberikan kepada saksi ;
- Bahwa pada saat saksi menerima bantuan perahu viber + mesin 8 pk dan rakit, saksi melihat Perahu viber, mesin 8 pk berjumlah 50 Unit, dan Rakit juga berjumlah 50 rakit ;
- Bahwa bantuan yang saksi terima yaitu perahu viber terbuat dari viber sedangkan rakit dibuat memakai paralon dan viber ;
- Bahwa untuk sekarang Perahu dan Rakit saksi tidak pergunakan, hanya di parkir saja ;
- Bahwa saksi tahu peneliti dari IPB Bogor melakukan penelitian selama 5 (lima) bulan, disamping saksi pernah melihat kegiatan yang mereka lakukan saksi juga pernah dengar dari teman-teman anggota Nelayan bahwa mereka akan melakukan penelitian selama 5 (lima) bulan di Desa Kolorai ;
- Bahwa yang menyerahkan bantuan tersebut kepada saksi adalah Chandra Cipu selaku Direktur CV.Rindang Utama ;
- Bahwa saksi melakukan penanaman rumput laut dengan cara menancap tanpa menggunakan rakit ;
- Bahwa saksi tahu diberikan bantuan rakit supaya saksi menanam rumput laut menggunakan rakit tersebut, dan itu diberitahukan oleh Ketua Kelompok ;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan beras 50 kg merknya adalah bunga tulip ;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan bantuan Rumput Laut, saksi menanamnya dan hanya satu kali panen Rumput laut tersebut ;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan perahu viber panjangnya 7 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan, tetapi saksi tidak diberitahu bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Tersangkanya adalah Terdakwa sekarang ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. ADHUL ELA-ELA :-----

- Bahwa saksi tahu di hadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Rumput Laut di Desa Kolorai Morotai tahun 2007 s/d tahun 2008 ;
- Bahwa saksi adalah anggota kelompok Nelayan Sarilaha juga sebagai pekerja sehubungan dengan pembuatan rakit ;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan proyek Rumput Laut sebagai anggota kelompok Nelayan yaitu Viber + Mesin 8 pk, Rakit, bibit rumput laut 250 Kg, beras 50 Kg, dan tali, ;
- Bahwa sehubungan dengan Saksi bekerja sebagai pengawas pembuatan rakit, maka saksi mendapatkan beras 20 Kg selama 5 bulan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas dalam pembuatan rakit atas perintah Pak Chandra Kipu
- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut secara sekaligus pada bulan Agustus 2008 ;
- Bahwa setelah saksi menerima bantuan tersebut, saksi langsung menanam rumput laut tersebut ;
- Bahwa setelah saksi menanam rumput laut, pada waktu tiga bulan saksi memanen rumput laut tersebut sebanyak 300 Kg dan dijual dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) per-Kig ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang melakukan penelitian mengenai rumput laut yaitu peneliti dari IPB Bogor, dan yang saksi kenal adalah Pak Yasir dan Pak Irzal ;
- Bahwa Peneliti dari IPB Bogor melakukan Penelitian di Desa Kolorai selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa peneliti dari IPB Bogor melakukan Penelitian lebih dulu baru saksi menerima bantuan sehubungan dengan rumput laut tersebut ;
- Bahwa sehubungan dengan bantuan rumput laut yang saksi terima adalah baik, layak dan telah memenuhi Standar yang dipergunakan oleh saksi dan nelayan lainnya ;
- Bahwa pada waktu saksi menerima bantuan tersebut, saksi tidak melihat Terdakwa pada saat acara penerimaan bantuan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tim Pemeriksaan Barang melakukan pemeriksaan sehubungan dengan bantuan yang diberikan kepada Saksi ;
 - Bahwa pada saat saksi menerima bantuan perahu viber + mesin 8 pk dan rakit, saksi melihat Perahu viber + mesin 8 pk berjumlah 50 Unit dan Rakit juga berjumlah 50 rakit ;
 - Bahwa bantuan yang saksi terima yaitu perahu viber terbuat dari viber sedangkan rakit dibuat memakai paralon dan viber ;
 - Bahwa untuk sekarang Perahu dan Rakit tersebut, saksi tidak menggunakan hanya parkir saja ;
 - Bahwa yang menyerahkan bantuan tersebut kepada saksi adalah Chandra Cipu selaku Direktur CV.Rindang Utama ;
 - Bahwa untuk pembuatan rakit seluruhnya telah selesai dikerjakan ;
 - Bahwa saksi melakukan penanaman rumput laut dengan cara menancap tanpa menggunakan rakit ;
 - Bahwa pada saat pembuatan rakit ada dua orang tenaga teknis yang membimbing para pekerja dalam pembuatan rakit tersebut ;
 - Bahwa saksi mendapatkan bantuan beras 50 kg merknya adalah bunga tulip ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan, tetapi saksi diperiksa hanya berhubungan dengan Chandra Cipu bukan Tersangkanya Ikram Wahab atau Terdakwa sekarang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. YUSRI LADJAME : -----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Rumput Laut di Desa Kolorai Morotai tahun 2007 s/d tahun 2008 ;
- Bahwa saksi adalah Ketua kelompok Nelayan Ngolomabunga yang jumlah anggota 10 orang ;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan sehubungan dengan Rumput Laut sebagai anggota kelompok Nelayan yaitu : Viber + Mesin 8 pk, Rakit, bibit rumput laut 250 Kg, beras 10 Kg, tali 50 pis ;
- Bahwa saksi hanya sebagai penerima bantuan dan tidak bekerja dalam pembuatan rakit dan lainnya ;
- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut secara sekaligus pada bulan Agustus 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima bantuan tersebut saksi langsung menanam rumput laut tersebut ;
 - Bahwa untuk lokasi penanaman rumput laut tidak ada yang menentukan, akan tetapi saksi menanam sendiri di lokasi yang saksi inginkan yaitu di Desa Kolorai ;
 - Bahwa setelah saksi menanam rumput laut, pada waktu tiga bulan saksi memanen rumput laut tersebut sebanyak 400 Kg dan dijual dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) per-Kg
 - Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang melakukan penelitian mengenai rumput laut yaitu peneliti dari IPB Bogor ;
 - Bahwa sehubungan dengan bantuan rumput laut yang saksi terima adalah baik, layak dan telah memenuhi Standar yang dipergunakan oleh saksi dan Nelayan lainnya ;
 - Bahwa pada waktu saksi menerima bantuan, saksi tidak melihat Terdakwa pada saat acara penerimaan bantuan tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tim Pemeriksaan Barang melakukkann pemeriksaan sehubungan dengan bantuan yang diberikan kepada saksi ;
 - Bahwa pada saat saksi menerima bantuan perahu viber + mesin 8 pk dan rakit, Saksi melihat Perahu viber + mesin 8 pk berjumlah 50 Unit dan Rakit juga berjumlah 50 rakit ;
 - Bahwa Bantuan yang saksi terima yaitu perahu viber terbuat dari viber sedangkan rakit dibuat memakai paralon dan viber ;
 - Bahwa sekarang Perahu dan Rakit Saksi tidak pergunakan lagi ;
 - Bahwa saksi tahu peneliti dari IPB Bogor melakukan penelitain selama 1 (satu) minggu, disamping saksi pernah melihat kegiatan yang mereka lakukan, saksi juga tahu karena mereka tinggal di Mess berdekatan dengan rumah saksi ;
 - Bahwa yang menyerahkan bantuan tersebut kepada Saksi adalah Chandra Cipu selaku Direktur CV Rindang Utama ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. ARIFIN SAMIUN :-----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Rumput Laut di Desa Kolorai Morotai tahun 2007 s/d tahun 2008 ;
- Bahwa saksi adalah anggota kelompok Nelayan tonidora juga sebagai pekerja sehubungan dengan pembuatan rakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima bantuan sehubungan dengan Rumput Laut sebagai anggota kelompok Nelayan yaitu : Viber + Mesin 8 pk, Rakit, bibit rumput laut 250 Kg, beras 50 Kg dan tali ;
- Bahwa disamping saksi bekerja dalam pembuatan rakit saksi juga sebagai penerima bantuan Pangadaan Rumput Laut ;
- Bahwa sehubungan dengan saksi bekerja sebagai pembuat rakit, saksi mendapatkan beras 20 Kg, kopi dan gula selama 5 bulan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembuat rakit atas perintah Pak Chandra Kipu ;
- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut secara sekaligus pada bulan Agustus 2008 ;
- Bahwa setelah saksi menerima bantuan tersebut saksi langsung menanam rumput laut tersebut ;
- Bahwa setelah saksi menanam rumput laut, pada waktu tiga bulan saksi memanen rumput laut tersebut sebanyak 300 Kg dan dijual dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) per-Kg ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang melakukan penelitian mengenai rumput laut yaitu peneliti dari IPB Bogor, dan yang saksi kenal adalah Pak Yasir dan Pak Dedi ;
- Bahwa Peneliti dari IPB Bogor melakukan Penelitian di Desa Kolorai selama 5(lima) bulan ;
- Bahwa Peneliti dari IPB Bogor melakukan Penelitian lebih dulu baru Saksi menerima bantuan sehubungan dengan rumput laut tersebut ;
- Bahwa sehubungan dengan bantuan rumput laut yang saksi terima adalah baik, layak dan telah memenuhi Standar yang dipergunakan oleh saksi dan Nelayan lainnya ;
- Bahwa Pada waktu saksi menerima bantuan saksi tidak melihat Terdakwa pada saat acara penerimaan bantuan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tim Pemeriksaan Barang melakukann pemeriksaan sehubungan dengan bantuan yang diberikan kepada saksi ;
- Bahwa bantuan yang saksi terima yaitu perahu viber terbuat dari viber sedangkan rakit dibuat memakai paralon dan viber ;
- Bahwa yang menyerahkan bantuan tersebut kepada Saksi adalah Saudara Chandra Cipu selaku Direktur CV Rindang Utama ;
- Bahwa untuk pembuatan rakit seluruhnya telah selesai dikerjakan ;
- Bahwa saksi melakukan penanaman rumput laut dengan cara menancap tanpa menggunakan rakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan rakit ada dua orang tenaga teknis yang membimbing para pekerja dalam pembuatan rakit tersebut ;
 - Bahwa saksi mendapatkan bantuan beras 50 kg merknya adalah bunga tulip ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan tetapi Saksi diperiksa hanya berhubungan dengan Chandra Cipu bukan Tersangkanya Ikram Wahab atau Terdakwa sekarang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5. SARMAN HUBIHAWA :-----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Rumput Laut di Desa Kolorai Morotai tahun 2007 s/d tahun 2008 ;
- Bahwa saksi adalah anggota kelompok Nelayan Sarilaha dan Saksi pindah di kelompok Nelayan Panasmara ;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan sehubungan dengan Rumput Laut sebagai anggota kelompok Nelayan yaitu Viber + Mesin 8 pk, Rakit, bibit rumput laut 250 Kg, beras 50 Kg, 5 pis tali;
- Bahwa saksi hanya sebagai penerima bantuan dan tidak bekerja dalam pembuatan rakit dan lainnya
- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut secara sekaligus pada bulan Agustus 2008 ;
- Bahwa setelah saksi menerima bantuan tersebut saksi langsung menanam rumput laut tersebut ;
- Bahwa setelah saksi menanam rumput laut, pada waktu tiga bulan saksi memanen rumput laut tersebut sebanyak 300 Kg dan dijual dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per-Kg ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang melakukan penelitian mengenai rumput laut yaitu peneliti dari IPB Bogor, dan yang saksi kenal adalah Pak Yasir dan Pak Dedi ;
- Bahwa Peneliti dari IPB Bogor melakukan Penelitian di Desa Kolorai selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Peneliti dari IPB Bogor melakukan Penelitian lebih dulu baru Saksi menerima bantuan sehubungan dengan rumput laut tersebut ;
- Bahwa Pada waktu Saksi menerima bantuan Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat acara penerimaan bantuan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi menerima bantuan perahu viber + mesin 8 pk dan rakit, Saksi melihat Perahu viber + mesin 8 pk berjumlah 50 Unit dan Rakit juga berjumlah 50 rakit ;
 - Bahwa Bantuan yang Saksi terima yaitu perahu viber terbuat dari viber sedangkan rakit dibuat memakai paralon dan viber ;
 - Bahwa untuk sekarang perahu dan rakit Saksi tidak pergunakan hanya parkir saja ;
 - Bahwa yang menyerahkan bantuan tersebut kepada Saksi adalah Saudara Chandra Cipu selaku Direktur CV Rindang Utama ;
 - Bahwa Saksi melakukan penanaman rumput laut dengan cara menancap tanpa menggunakan rakit ;
 - Bahwa Saksi tahu Saksi diberikan bantuan rakit supaya Saksi menanam menggunakan rakit ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan bantuan beras 50 kg merknya adalah bunga tulip ;
 - Saksi setelah mendapatkan bantuan Rumput Laut, Saksi hanya satu kali panen Rumput laut tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6. **MUHAMMAD IKHWAN** :-----

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut tahun 2007 di Morotai ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, sejak tahun 2007 s/d tahun 2009, sedangkan Saksi sebagai Anggota Panitia Pelelangan Pengadaan Barang atas pekerjaan Pengadaan Rumput Laut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA, sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen proyek dana DCU ;
- Bahwa Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 antara lain : Menetapkan jadwal Pengadaan, Mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Menetapkan Hasil Pelelangan ;
- Bahwa Jumlah anggota Panitia Pengadaan Barang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 adalah 7 orang yaitu Ketua Ilyas Salama, Sekretaris Iksan, Muhammad Ikhwan (saksi), Rustam Abubakar, Deni Tjan, Yuni Dharma, Arman Umagapy ;
- Bahwa Tugas pokok Panitia Pelelangan Pengadaan Barang adalah: Menyusun Jadwal Pelelangan, Menyusun HPS, Melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelelangan, Melakukan Evaluasi penawaran dan Mengusulkan Calon Pemenang ;
- Bahwa Yang menetapkan pemenang lelang adalah Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa) ;
 - Bahwa Pengumuman Lelang diumumkan lewat Media Indonesia, sebagai Media Nasional ;
 - Bahwa sebagai anggota Panitia Pelelangan Pengadaan Barang, yang berhubungan dengan paket Rumput laut Saksi tidak terlibat secara aktif, karena Saksi diberitugas untuk mengfokus kepada paket yang berhubungan dengan Pertanian karena Proyek DCU tersebut sebanyak 50 paket ;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota Panitia untuk seluruh kegiatan Proyek Dana Cadangan Umum (DCU) tahun anggaran 2007 ;
 - Bahwa Yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut oleh Panitia Lelang adalah CV.Rindang Utama dan Chandra Cipu sebagai Direktornya ;
 - Bahwa Saksi bertugas sebegini Anggota Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa Saksi pernah menerima Surat Keputusan sebagai Anggota Panitia Lelang ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyusun HPS sehubungan dengan pekerjaan pengadaan rumput, karena kami telah dibagi tugas masing-masing Saksi kebagian untuk Pengadaan Pertanian ;
 - Bahwa Secara normatif langkah-langkah yang dilakukan Panitia Lelang dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah : Melakukan survey harga pasar pada saat itu dan merujuk pada informasi pada kontrak tahun sebelumnya, memperhatikan informasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan harga standar biaya umum ;
 - Bahwa Pada proses penentuan calon pemenang maupun proses pengusulan calon pemenang lelang Saksi tidak dilibatkan ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proese penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehubungan dengan paket Pengadaan Rumput Laut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;
- 7. IKSAN, S.E :** -----
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut tahun 2007 di Morotai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk proyek DCU, sedangkan Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pelelangan Pengadaan Barang atas proyek-proyek DCU ;
- Bahwa Jumlah anggota Panitia Pengadaan Barang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 adalah 7 orang yaitu : 1.Ketua Ilyas Salama, 2. Sekretaris Iksan (saksi) 3. Muhammad Ikhwan 4.Rustam Abubakar 5. Deni Tjan 6.Yuni Dharma 7. Arman Umagapy ;
- Bahwa Tugas pokok Panitia lelang Pengadaan Barang : Menyusun Jadwal Pelelangan, Menyusun HPS, Melaksanakan Pelelangan, Melakukan Evaluasi dan Mengusulkan Calon Pemenang ;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris Panitia lelang, Saksi hanya menerima angka-angka HPS dari Ketua Panitia untuk diketik ;
- Bahwa Yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut oleh Panitia Lelang adalah : CV. Rindang Utama dan Chandra Cipu sebagai Direktur Perusahaan tersebut ;
- Bahwa Cara panitia untuk menentukan pemenang lelang adalah melakukan kualifikasi dan evaluasi dokumen penawaran, serta evaluasi secara teknis dan harga, kemudian panitia mengusulkan calon pemenang lelang ;
- Bahwa Pada saat Saksi diperintahkan oleh Ketua Panitia untuk mengetik angka-angka dari HPS belum ada penawaran yang masuk;
- Bahwa Panitia pernah mengadakan pertemuan sehubungan dengan akan adanya penawaran dari rekanan yang akan masuk dan membahas mengenai prosedur ;
- Bahwa tahap-tahap pelelangan adalah menyeleksi administrasi dan teknis ;
- Bahwa Yang Saksi tahu hanya Saksi diberikan hasil evaluasi yang diberikan oleh Ketua dan Saksi hanya mengetik hasil dari evaluasi tersebut termasuk calon pemenang lelang dan selesai diketik diberikan ke Ketua Panitia ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada Rapat Umum yang berkaitan dengan Dana Cadangan Umum yang diselenggarakan oleh Sekretariat BAPPEDA, sedangkan untuk bertemu secara pribadi Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Yang membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Panitia ;
- Bahwa Yang menyiapkan Dokumen pengadaan adalah Panitia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengevaluasi Dokumen pengadaan adalah Panitia ;
 - Bahwa pada saat evaluasi sampai dengan pengusulan calon pemenang Terdakwa sebagai PPK tidak pernah berkonsultasi dengan Saksi sebagai Sekretaris Panitia ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8. M. RAMLAN DRAKEL, ST,MT :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Pemeriksa Barang, namun Saksi tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan ;
- Bahwa Jumlah anggota Panitia Pemeriksa Barang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 adalah 5 orang yaitu : 1.Ketua Nuzul Keliobas, SE, Msi 2. Ramlan Drakel, ST.MT (Sekretaris) (saksi) 3. Ismail, Spi (anggota) 4.Sahrazad Ridha K, Spi (Anggota) 5. Mahmud Ahmad (Anggota) ;
- Bahwa Saksi dan Pak Nuzul melakukan pemeriksaan barang pada bulan September 2007, Barang-barang yang Saksi dan Pak Nuzul periksa adalah Perahu katinting berjumlah 25 Unit, yang 24 Unit telah lengkap dengan mesin 8 pk, sedangkan 1 Unit belum ada mesin, semuanya telah lengkap dengan tali dan jangkar ;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksa Barang yang pertama dikantor dan kedua pada bulan Nopember Saksi juga melakukan pemeriksaan barang yang kedua Saksi tanda tangani dirumah dibawa oleh Saudara Umra ;
- Bahwa Yang memerintahkan Saksi untuk melakukan Pemeriksaan Barang adalah Pak NUZUL selaku Ketua Pemeriksa ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan barang di Kelurahan Tafure bersama Pak NUZUL selaku Ketua Pemeriksa Barang, Pak Ismail, sebagai Anggota Pemeriksa barang dan didampingi oleh Pak Thamrin, dan Hj Lin yang mewakili Kontraktor ;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Pemeriksa Barang, tidak pernah melaporkan hasil Pemeriksaan Barang kepada Pak Nuzul selaku Ketua Pemeriksa Barang, karena Saksi hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang diajukan oleh Kontraktor melalui karyawannya yang bernama Pak Umra dan kemudian Pak Umra yang menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Barang, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah tandatangan ke Ketua Pemeriksa Barang, selanjutnya Saksi tidak tahu kegunaannya untuk apa ;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa sebagai PPK ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

9. EMI HUSEIN :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut dan untuk menerangkan masalah biaya pembuatan perahu viber ;

- Bahwa Ongkos kerja untuk perahu yang ukurannya sekitar 7 meter adalah sebesar Rp.2.500.000.- dengan waktu 4 hari apabila cuaca bagus ;

- Bahwa Saksi pernah menerima order pembuatan perahu fiber Dinas Propinsi dan perorangan ;

- Bahwa Bahan-bahan yang di pakai oleh Saudara Chandra Cipu untuk pembuatan viber adalah baik kualitasnya ;

- Bahwa Kualitas perahu viber yang dibuat oleh Chandra Cipu yang saksi lihat di foto, bagus karena ada dek, sayap dan semang;

- Bahwa Saksi sebagai Pengusaha dibidang pembuatan perahu viber sejak tahun 2006 ;

- Bahwa Saksi tidak dapat menilai kualitas bahan-bahan perahu fiber yang telah jadi, Saksi hanya dapat menilai kualitas bahan-bahan pembuatan fiber yang masih mentah ;

- Bahwa Bahan-bahan pembuatan perahu fiber berupa Resin/lem, net/kain kasa, katalis/alat pengering pekmen/pewarna, herosin, sejenis bubuk, nilon /obat oles ;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pesanan perahu fiber seperti yang dibuat oleh Chandra Cipu ;

- Bahwa saksi setiap membuat perahu ketinting hanya butuh satu cetakan (mal) yang bisa lagi digunakan untuk pembuatan perahu sejenis lainnya dan cetakan tersebut bisa disimpan dan digunakan lagi jika membuat perahu yang sama ;

- Bahwa benar pada tahun 2007 harga resin perkilogram Rp.32.500 adalah harga umum di Kota Ternate, sedangkan harga di Surabaya Rp. 20.000.-/kg ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

10. DJAFAR PATTIHUA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu adalah Saksi hanya disuruh oleh Pak Chandra Cipu untuk menjaga perahu katinting yang dibuat di Kelurahan Tafure tahun 2007;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Maal pembuatan body perahu ;
 - Bahwa Saksi dibayar Rp.50.000.- per-hari, oleh Pak Chandra Cipu khusus untuk menjaga body perahu ;
 - Bahwa Saksi melihat ada dua Maal/cetakan yang ada yaitu untuk ukuran 7 meter dan 9 meter ;
 - Bahwa Perahu fiber/katintin belum dipasang mesin, namun yang Saksi dengar dari Saudara Chandra Cipu, nanti sampai di Morotai baru mesin dipasang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11. **ARIFIN LASALAPA** :-----

- Bahwa Saksi adalah pembuat perahu ketinting sejak tahun 2002 sampai sekarang yang bernaung dibawah Koperasi Gama Bahari ;
- Bahwa saksi setiap membuat perahu ketinting memerlukan bahan-bahan berupa resin, mat 450, roping 600, herocil, talk, miror, katalis (pengering), PVA (bahan cair untuk jangan lengket), picman (pewarna), cobal yang dicampur dan diolah menjadi bahan fiber untuk dibuat perahu katir atau ketinting;
- Bahwa Bahan-bahan pembuatan perahu fiber berupa Resin/lem, net/kain kasa, katalis/alat pengering pekmen/pewarna, herosin, sejenis bubuk, nilon /obat oles ;
- Bahwa Ongkos kerja untuk perahu yang ukurannya sekitar 7 meter adalah sebesar Rp.2.500.000.- dengan waktu 4 hari apabila cuaca bagus ;
- Bahwa Perahu viber yang dipesan dari saksi dibuat dari bahan campuran resin yang perkilogramnya Rp.32.000. perkilogram ;
- Bahwa Kualitas perahu viber yang dibuat oleh Chandra Cipu yang ada difoto, sangat bagus karena ada dek, sayap dan semang;
- Bahwa Maal/cetakan yang diperlukan untuk pembuatan perahu fiber jenis yang sama maka yang perlukan untuk Maal/cetakannya sebanyak 2 Maal/cetakan ;
- Bahwa Saksi tidak dapat menilai kualitas bahan-bahan perahu fiber yang telah jadi, Saksi hanya dapat menilai kualitas bahan-bahan pembuatan fiber yang masih mentah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perahu fiber yang Saksi buat dibandingkan dengan yang dibuat oleh Saudara Chandra Cipu adalah Perahu fiber yang dibuat oleh Chandra Cipu lebih bagus dan lebih baik kualitasnya dari yang pernah dibuat oleh Saksi ;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pesanan perahu fiber seperti yang dibuat oleh Chandra Cipu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

12. NUZUL KELIOBAS :-----

- Bahwa Dana pengadaan rumput laut, berasal dari Dana Cadangan Umum (DCU) Propinsi Maluku Utara sebesar Rp.6.301.750.000.- ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, sedangkan Saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang ;

- Bahwa Jumlah anggota Panitia Pemeriksa Barang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 adalah 5 orang yaitu : 1.Ketua Nuzul Keliobas, SE, Msi (Saksi) 2. Ramlan Drakel, ST.MT (Sekretaris) 3. Ismail, Spi (Anggota) 4.Sahrazad Ridha K, Spi (Anggota) 5. Mahmud Ahmad (Anggota) ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA, kaitannya dengan pengadaan rumput laut, Terdakwa juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Bahwa Dasar dari Saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang adalah Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditanda tangani oleh Pak Muhajir Marsaoly selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

- Bahwa Pelaksana pekerjaan pengadaan rumput laut adalah CV. Rindang Utama ;

- Bahwa Dasar dari Saksi untuk melakukan Pemeriksaan Barang sehubungan Pengadaan Rumput Laut adalah Kontrak atas Pekerjaan Pengadaan Rumput Laut antara CV. Rindang Utama dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

- Bahwa Yang harus dikerjakan oleh CV. Rindang Utama berdasarkan Kontrak adalah : Perahu Viber + Mesin 8 pk 50 Unit, Rakit sebanyak 50 unit, Rumput Laut 250 Kg Per-orang, Tali Nilon dan Biaya hidup, serta 1 Paket Penelitian ;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan 50% pada tanggal 22 Oktober 2007, di Kelurahan Tafure Kota Ternate Utara, sedangkan hasil pemeriksaan berhubungan dengan Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumput Laut adalah : Perahu yang terbuat dari Viber + Mesin Katinting, 25 Unit Pipa PVC, untuk Rakit ukuran 4 meter, Tali Nilon dan Penelitian dan Pengembangan 1 Paket ;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK yang memerintahkan Saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan barang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai ;
 - Bahwa Untuk melakukan pemeriksaan barang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai, Saksi dipanggil menghadap ke PPK, kemudian PPK memerintahkan Saksi secara lisan ;
 - Bahwa Saksi telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa, selaku PPK, dan juga telah memberikan Berita Acara Pemeriksaan Barang, yang dibuat oleh Ramlan Drakel, selaku Sekretaris Pemeriksa Barang ;
 - Bahwa PPK tidak dapat memerintahkan orang lain selain Panitia Pemeriksaan Barang, untuk melakukan pemeriksaan barang ;
 - Bahwa Saksi tahu kegunaan dari Berita Acara Pemeriksaan Barang diperuntukan untuk pencairan dana ;
 - Bahwa Yang melakukan pemeriksaan barang 100%, Saksi tidak tahu karena Saksi sementara berada diluar daerah yaitu di Yogyakarta, dan Saksi hanya melaksanakan pemeriksaan barang 50% pada tanggal 22 Oktober 2007 ;
 - Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap Dana Cadangan Umum (DCU) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa yang buat Berita Acara Pemeriksa Barang untuk 100% ;
 - Bahwa yang ikut bersama Saksi dalam melakukan Pemeriksaan Barang 50% sehubungan pengadaan rumput laut yang dikerjakan oleh CV.Rindang Utama adalah Ramlan Drakel, ST.MT (Sekretaris), Ismail, Spi (Anggota Panitia), dan didampingi oleh Saudara Thamrin, Amin, serta Saudara Leo ;
 - Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh CV. Rindang Utama 50% sedang untuk pekerjaan 100% Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Sekretaris maupun anggota Panitia untuk ke Morotai untuk melakukan Pemeriksaan 100% ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan 100% di Morotai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan barang ataupun menerima laporan pemeriksaan barang 50% dari Saksi, karena Terdakwa menerima pemeriksaan laporan 50% dari Bendahara bukan dari Saksi, sedangkan atas keterangan Saksi yang lain Terdakwa tidak tahu ;

13. ISMAIL Spi :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, dan juga sebagai PPK sedangkan Saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa Jumlah anggota Panitia Pemeriksa Barang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 adalah 5 orang yaitu : 1. Ketua Nuzul Keliobas, SE, Msi 2. Ramlan Drakel, ST.MT (Sekretaris) 3. Ismail, Spi (Saksi) selaku anggota 4. Sahrazad Ridha K, Spi (Anggota) 5. Mahmud Ahmad (Anggota) ;
- Bahwa Dasar dari Saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang adalah Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditanda tangani oleh Pak Muhajir Marsaoly selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan volume 50% pada tanggal 22 Oktober 2007 dan yang Saksi adakan pemeriksaan barang, berhubungan dengan Pengadaan Rumput Laut adalah : Perahu yang terbuat dari Viber, Mesin Katinting, Pipa PVC, untuk Rakit ukuran 4 meter, Tali Nilon dan Penelitian dan Pengembangan 1 Paket ;
- Bahwa Yang memerintahkan Saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang adalah Pak NUZUL selaku Ketua Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan barang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan barang di Morotai, sehari sesudah Saksi melakukan pemeriksaan barang di Kelurahan Tafure bersama Pak NUZUL selaku Ketua Pemeriksa Barang, sedangkan untuk melakukan pemeriksaan barang di Morotai, Saksi bersama Saudara Thamrin ;
- Bahwa pemeriksaan barang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai, Saksi diberitahukan pada saat selesai melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 22 Oktober 2007, Saksi diberitahukan secara lisan oleh Pak Nuzul selaku Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang bahwa Pak Ismail nanti besok bersama Thamrin ke Morotai untuk melakukan Pemeriksaan Barang di Morotai ;

- Bahwa Saksi tahu kegunaan dari Berita Acara Pemeriksaan Barang diperuntukan untuk pencairan dana ;
- Bahwa Yang melakukan pemeriksaan barang 100%, Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan 100% tersebut ;
- Bahwa Saksi menerima uang perjalanan dari Pak Thamrin sebesar Rp.1.400.000.- untuk melakukan Pemeriksaan 50 % di Morotai ;
- Bahwa Untuk Pemeriksaan Barang 50 % di Morotai, yang Saksi lakukan pemeriksaan barang terhadap Rakit, Rumput Laut ;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Pak Nuzul selaku Ketua Pemeriksa Barang ke Morotai untuk melakukan Pemeriksaan 50 % sedangkan untuk pemeriksaan barang 100 % Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah langsung untuk melakukan pemeriksaan barang 50 % maupun 100 % dari Terdakwa, namun hanya pernah melakukan pemeriksaan barang 50 % bersama Ketua Pemeriksaan Barang Pak Nuzul ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

13. ARMAN UMAGAPI, SE :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena selaku PPK ;
- Bahwa saksi adalah anggota panitia pengadaan barang ;
- Bahwa Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 antara lain : Menetapkan jadwal Pengadaan, Mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Menetapkan Hasil Pelelangan ;
- Bahwa Jumlah anggota Panitia Pengadaan Barang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 adalah 7 orang yaitu : 1.Ketua Ilyas Salama, 2. Sekretaris Iksan .3. Muhammad Ikhwan 4.Rustam Abubakar 5. Deni Tjan 6.Yuni Dharma 7. Arman Umagapy ;
- Bahwa Tugas pokok Panitia Pengadaan Barang adalah ; Menyusun Jadwal Pelelangan, Menyusun HPS, Melaksanakan Pelelangan, Melakukan Evaluasi dan Mengusulkan Calon Pemenang ;
- Bahwa Sekitar 7 Perusahaan yang mendaftarkan Perusahaannya dan yang sebagai pemenangnya adalah CV Rindang Utama berdasarkan Evaluasi dan Direkturnya adalah Chandra Cipu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang proye Rumput Laut oleh Panitia Lelang adalah : CV. Rindang Utama dan Chandra Cipu sebagai Direktur Perusahaan tersebut ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota Panitia untuk seluruh kegiatan Proyek dan DCU tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa Sistem yang dipakai oleh Panitia Pelelangan adalah dengan sistem metode 2 sampul, yaitu dalam kualifikasi kemudian untuk sampul yang pertama dokumen penawaran dan yang kedua kualifikasinya, kemudian sampul pertama dan kedua dimasukan sebagai Dokumen Penawaran, sedangkan evaluasinya secara teknis dan harga ;
- Bahwa Sebagai Anggota Panitia yang Saksi kerjakan adalah menerima dokumen penawaran dari rekanan untuk diteliti dan selanjutnya memberikan ke anggota lain untuk diadakan Evaluasi untuk menentukan calon pemenang ;
- Bahwa Saksi bertugas sebegini sebagai Anggota Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Pak Muhajir Marsaoly ;
- Bahwa Saksi sebegini sebagai Anggota Panitia Lelang, namun Saksi tidak tahu siapa yang menyusun HPS sehubungan dengan pekerjaan pengadaan rumput laut Saksi tidak tahu, ;
- Bahwa Pada proses penentuan calon pemenang maupun proses pengusulan calon pemenang lelang Saksi tidak dilibatkan ;
- Bahwa Saksi Tidak pernah dipanggil atau bertemu dengan Terdakwa sehubungan dengan paket Pengadaan Rumput Laut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

14. CHANDRA KIPU :-----

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut tahun 2007 di Morotai ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA Propinsi Maluku Utara dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sejak tahun 2007, sedangkan Saksi sebagai Direktur CV. Rindang Utama, sebagai pelaksana atas pekerjaan pekerjaan Pengadaan Rumput Laut ;
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya proyek pengadaan rumput laut yang akan ditenderkan dari Ibu Hj Lin (Serlina Selang) ;
- Bahwa Setelah Saksi tahu mengenai adanya proyek pengadaan rumput laut yang akan ditenderkan Saksi lalu menyuruh Hj Lin (Staf Saksi) untuk menyiapkan administrasi dan dokumen-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen yang berhubungan dengan proyek pengadaan rumput laut dan ikut dalam pelelangan umum yang diadakan oleh Panitia Pelelangan pada BAPPEDA Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan pengadaan rumput laut adalah Rp.6.301.750.000.- dengan item-item pekerjaan :
 - Bahwa Pembuatan/Pengadaan Katir (perahu katinting) sebanyak 50 Unit ;
 - Bahwa Pembelian/Pengadaan bibit rumput laut 50 paket, per-paket 250 Kg ;
 - Pembuatan/Pengadaan Rakit 50 Unit ;
 - Penelitian 1 Paket ;
 - Biaya hidup untuk 50 Kelompok Nelayan ;
 - Bahwa Pada saat Saksi meminta pencairan 100 % diakhir bulan Desember 2007, fisik dilapangan baru mencapai 70 %, namun untuk memenhi syarat agar dana tersebut bisa cair, maka dokumen pencairan harus 100 % dan data pendukung lainnya dibuat 100 %, ;
 - Bahwa pengajuan permintaan pencairan 100 % adalah kesepakatan bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa) dengan Saksi, untuk melakukan pengamanan anggaran, sehingga dilakukan pencairan 100 % namun uang tersebut dimankan di Rekening Bendahara BAPPEDA Propinsi Maluku Utara ;
 - Bahwa Pada saat Saksi menanda tangani Kontrak Pekerjaan Pengadaan Rumput Laut, Saksi tidak berhadapan langsung dengan Terdakwa selaku PPK, Saksi menanda tangani kontrak lebih dulu diantar oleh Staf Saksi yaitu Hj. Lin (Serlina Selang), selanjutnya baru Terdakwa menandatangani Kontrak tersebut ;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani Addendum sehubungan dengan pekerjaan pengadaan rumput laut bersama Terdakwa selaku PPK, untuk akhir pekerjaan hingga 23 Agustus 2008 ;
 - Bahwa Yang menjadi penyebabnya diadakan Addendum untuk pekerjaan Pgadaan Rumput Laut adalah Item pekerjaan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari IPB Bogor belum selesai dilakukan sehingga dilakukan Addendum ;
 - Bahwa CV. Rindang Utama, sejak Saksi sebagai Direktur belum pernah mengikuti tender atas pekerjaan lain dan baru pertama kali mengikuti tender atas pekerjaan Pengadaan Rumput Laut oleh Panitia Pelelangan BAPPEDA Propinsi Maluku Utara dan Perusahaan Saksi yaitu CV. Rindang Utama sebagai Pelaksana atas Pekerjaan Pengadaan Rumput Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa yang memasukan dokumen penawaran CV. Rindang Utama pada saat pendaftaran di Panitia Pelelangan BAPPEDA Propinsi Maluku Utara adalah Staf Saksi Hj. Lin (Serlina Selang), karena yang bersangkutan sangat berpengalaman dalam pengurusan proyek ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

15. SARLINI SELANG :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA Propinsi Maluku Utara dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sejak tahun 2007, sedangkan Saksi sebagai Karyawan/Staf CV. Rindang Utama, yang mengerjakan pekerjaan Pengadaan Rumput Laut ;
- Bahwa Awalnya Saksi tahu karena Saksi membaca koran Mimbar Kie Raha, ada pengumuman tentang pengadaan rumput laut oleh Panitia Pelelangan BAPPEDA Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Setelah Saksi tahu mengenai adanya proyek pengadaan rumput laut yang akan ditenderkan Saksi lalu melaporkan kepada Pak Chanra Kipu, selaku Direktur CV. Rindang Utama, kemudian Saksi diperintahkan untuk menyiapkan administrasi dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proyek pengadaan rumput laut dan ikut dalam pelelangan umum yang diadakan oleh Panitia Pelelangan pada BAPPEDA Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Asal dana untuk Pengadaan Rumput Laut tersebut adalah dari dana Dana Cadangan Umum (DCU) Propinsi Maluku Utara yaitu APBN tahun 2007 ;
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan pengadaan rumput laut adalah Rp. 6.301.750.000.- dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :
 - Pembuatan/Pengadaan Katir (perahu katinting) sebanyak 50 Unit ;
 - Pembelian/Pengadaan bibit rumput laut 50 paket, per-paket 250 Kg ;
 - Pembuatan/Pengadaan Rakit 50 Unit ;
 - Penelitian 1 Paket ;
 - Biaya hidup untuk 50 Kelompok Nelayan ;
- bahwa Pada akhir bulan Desember 2007, Saksi yang mengurus permintaan pencairan 100% pencairan atas pengadaan rumput laut, sedangkan fisik dilapangan baru mencapai 70%, namun untuk memenuhi syarat agar dana tersebut bisa cair, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pencairan harus 100% dan data pendukung lainnya buat 100% ;

- Bahwa pengajuan permintaan pencairan 100 % adalah kesepakatan bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa) dengan Direktur CV. Rindang Utama yaitu Pak Chandra Kipu dalam rangka untuk melakukan pengamanan anggaran, sehingga dilakukan pencairan 100 % namun uang tersebut setelah dicairkan lewat Rekening CV. Rindang Utama, kemudian diamankan di Rekening Bendahara BAPPEDA Propinsi Maluku Utara ;
- bahwa Saksi tahu mengenai permintaan pencairan 50 %, karena Saksi yang mengurus permintaan pencairan 50 % mewakili CV. Rindang Utama ;
- Bahwa Yang menanda tangani Berita Acara Pembayaran Permintaan Pencairan 50 % adalah Terdakwa selaku PPK dan Pak Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pencairan 50 % maupun 100 %, namun yang Saksi tahu adalah Saksi menerima Berita Acara Pemeriksaan 50 % dan 100 % dari Sekretariat yaitu melalui Bendahara Sekretariat Ibu Hadijah, selanjutnya Saksi menyerahkan kepada Pak Candra Kipu untuk menanda tangannya dan setelah ditandatangani Saksi mengembalikan ke Sekretariat ;
- Bahwa Saksi tahu adanya Addendum sehubungan dengan pekerjaan pengadaan rumput laut, yang akhir pekerjaannya hingga 23 Agustus 2008 ;
- Bahwa Yang menjadi penyebabnya diadakan Addendum untuk pekerjaan Pngadaan Rumput Laut adalah Item pekerjaan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari IPB Bogor belum selesai dilakukan sehingga dilakukan Addendum ;
- Bahwa Sebelum CV. Rindang Utama, belum pernah mengikuti tender atas pekerjaan lain dan baru pertama kali mengikuti tender atas pekerjaan Pengadaan Rumput Laut ;
- Bahwa Saksi sebagai Staf pada CV. Rindang Utama yang memasukan dokumen pada saat pendaftaran di Panitia Pelelangan BAPPEDA Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Saksi yang membuat Adendum sehubungan pekerjaan Pengadaan Rumput Laut kemudian ditandatangani oleh Chandra Kipu dan Terdakwa selaku PPK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan pemeriksaan 100 % atas atas Pekerjaan Pengadaan Rumput Laut adalah Pak Nuzul, Pak Ramlan dan Pak Ridha, sedangkan yang membuat Beita Acara Pemeriksaan 100 % adalah Pak Ramlan Drakel ;
 - Bahwa Yang menandatangani perjanjian kontrak untuk paket Penelitian yang dilakukan oleh Tim IPB adalah Chandra Kipu dan Terdakwa selaku PPK ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

16. **Drs. ILYAS SALAMA** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, sejak tahun 2007 s/d tahun 2009, sedangkan Saksi sebagai Ketua Panitia Lelang Pelelangan Pengadaan Barang atas pekerjaan Pengadaan Rumput Laut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA, kaitannya dengan pengadaan rumput laut, Terdakwa juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 antara lain : Menetapkan jadwal Pengadaan, Mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Menetapkan Hasil Pelelangan ;
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Panitia Pelelangan sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 antara adalah :
 - Menyusun Harga Perkiraan Sendiri ;
 - Melaksanakan Pelelangan ;
 - Mengusulkan Calon Pemenang kepada PPK ;
- Tugas pokok Saksi sebagai Ketua Panitia Pelelangan sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 antara adalah :
 - Pengumuman di media cetak ;
 - Pendaftaran Peserta Lelang ;
 - Pemasukan dan Penutupan Penawaran ;
 - Pembukaan Penawaran ;
 - Evaluasi Penawaran ;
 - Menetapkan Urutan pemenang serta mengusulkan pemenang kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa Jumlah anggota Panitia Pengadaan Barang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah 7 orang yaitu : 1. Ketua Ilyas Salama, (saksi) 2. Sekretaris Iksan (saksi) 3. Muhammad Ikhwan 4. Rustam Abubakar 5. Deni Tjan 6. Yuni Dharma 7. Arman Umagapy
- Bahwa Yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut oleh Panitia Lelang adalah : CV. Rindang Utama dan Chandra Cipu sebagai Direktur ;
 - Bahwa Cara panitia untuk menentukan pemenang lelang adalah melakukan kualifikasi dan evaluasi dokumen penawaran, serta evaluasi secara teknis dan harga, kemudian panitia mengusulkan calon pemenang lelang ;
 - Bahwa Panitia dalam menyusun dan menetapkan harga berdasarkan angka-angka penyusunan OE/RAB, yang telah dibahas di Jakarta, yang diberikan oleh terdakwa ;
 - Bahwa secara normatif yang harus ditetapkan oleh Panitia adalah 3 Perusahaan sebagai calon pemenang lelang ;
 - Bahwa hanya 1 Perusahaan yang Panitia Pelelangan mengusulkan calon pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang Karena berdasarkan hasil kualifikasi dan evaluasi harga yang memenuhi syarat hanya 1 perusahaan yaitu CV. Rindang Utama ;
 - Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa tentang hanya 1 (satu) Calon Pemenang Lelang dan Terdakwa tidak keberatan ;
 - Bahwa Dasar Saksi selaku Ketua Panitia Lelang untuk menetapkan evaluasi harga adalah berdasarkan item-item pekerjaan ;
 - Bahwa dasar Saksi mengusulkan CV. Rindang Utama sebagai Calon Pemenang Lelang, sedangkan akte pendirian CV. Rindang Utama pada bulan April tahun 2007 dan belum ada pengalaman sebagai pelaksana karena saksi hanya melihat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi yang menerangkan bahwa CV. Rindang Utama dapat mengikuti dan memenuhi syarat untuk mengikuti pelelangan tersebut ;
 - Bahwa Panitia sebelum menyusun HPS, dan Saksi selaku Ketua Panitia Pelelangan mendapat Draf Kerangka acuan kerja (KAK) hanya 1 lembar dari Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pelelangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Pak Muhajir Marsaoly ;
 - Bahwa CV Rindang Utama ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pelaksana, karena berdasarkan hasil evaluasi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan teknis serta harga yang dilakukan oleh Panitia Lelang, kemudian Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang dan selanjutnya PPK yang menetapkan pemenang lelang tersebut ;

- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa sehubungan dengan Saksi sebagai Ketua Panitia Pelelangan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - Bahwa Yang membuat kontrak adalah Panitia hanya sekedar membantu PPK, yang seharusnya adalah tugas PPK ;
 - Bahwa Yang membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Panitia Pelelangan ;
 - Bahwa Yang menyiapkan Dokumen pengadaan adalah Panitia Pelelangan ;
 - Bahwa Yang mengevaluasi Dokumen pengadaan adalah Panitia ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa Saksi tidak pernah konsultasi mengenai HPS dan Saksi juga tidak pernah melaporkan bahwa Calon Pemenang hanya 1 (satu) kepada Terdakwa, namun yang sebenarnya adalah Panitia yang menetapkan HPS sendiri dan mengenai Calon Pemenang hanya 1 (satu) Saksi juga tidak pernah melaporkan akan tetapi Saksi yang mengusulkan untuk ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang ;

17. **Prof.DR. Ir. MUHAJIR. K. MARSOALI, Msi** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA Propinsi Maluku Utara dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan Saksi sebagai Kepala BAPPEDA dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Rumput Laut tahun 2007 ;
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan pengadaan rumput laut adalah Rp. 6.301.750.000.- dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :
 - Pembuatan/Pengadaan Katir (perahu katinting) sebanyak 50 Unit ;
 - Pembelian/Pengadaan bibit rumput laut 50 paket, per-paket 250 Kg ;
 - Pembuatan/Pengadaan Rakit 50 Unit ;
 - Penelitian 1 Paket ;
 - Biaya hidup untuk 50 Kelompok Nelayan ;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan secara umum pada akhir desember 2011, dari Pejabat Pembuat Komitmen (terdakwa) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.K Jamal selaku Pejabat Penandatanganan SPM, bahwa ada sekitar 26 kegiatan yang belum selesai dan akan diadakan addendum dan pengamanan anggaran, termasuk pengadaan rumput laut ;

- Bahwa Pada bulan Nopember Saksi pernah menerima laporan dari Terdakwa sebagai PPK dan dari Pejabat Penandatanganan SPM, datang menghadap Saksi untuk melaporkan seluruh kegiatan DCU daya serapnya masih 30%, kemudian Saksi menyarankan untuk rapat evaluasi dengan rekanan ;
- Bahwa saksi menyarankan untuk melakukan rapat evaluasi sehubungan dengan daya serap pekerjaan yang masih rendah karena Saksi selain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sebagai perpanjangan tangan dari Pengguna Anggaran untuk melaporkan hasil pekerjaan-pekerjaan kepada Pengguna Anggaran ;
- Bahwa rapat evaluasi saksi tidak ikut ;
- Bahwa pernah terdakwa dan AK.Djamal datang melapor kepada saksi, bahwa rekanan tetap akan melanjutkan pekerjaan hingga selesai, tapi dananya harus dicairkan, sehingga saksi menyarankan kepada terdakwa dan AK.Djamal untuk berkonsultasi dengan Kanwil Perbendaharaan ;
- Bahwa pada saat saksi kembali dari Jakarta pada bulan Januari 2012, Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa dari hasil rapat evaluasi telah dilakukan Addendum atas item-item pekerjaan, dan Pengamanan dana ke Rekening Bendahara sesuai saran dari kakanwil Perbendaharaan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai pencairan 50 % maupun 100 % proyek rumput laut, dan tidak pernah dilaporkan kepada Saksi baik secara lisan maupun secara tertulis, karena yang di laporkan kepada Saksi adalah secara global ;
- Bahwa pengertiannya Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Ketua Panitia Lelang, Pejabat Penandatanganan SPM, Ketua Pemeriksaan Barang dan Bendahara adalah Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah melimpahkan wewenang kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ketua Panitia Lelang, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara, sehingga Saksi tidak bisa bertanggung jawab secara hukum ;
- Bahwa Saksi mengangkat Terdakwa selaku PPK, karena sebelumnya Terdakwa pernah menjabat sebagai PPK, dan pada saat itu juga Terdakwa selaku Sekretaris BAPPEDA dan Terdakwa sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah menjabat sebagai PPK, sehingga Saksi mengangkat Terdakwa sebagai PPK sehubungan dengan Proyek DCU ;
- Bahwa Saksi tahu ada penelitian oleh Tim dari IPB Bogor pada saat adanya presentasi yang dilakukan oleh Tim dari IPB Bogor, yang dilakukan di Hotel Amarah pada saat acara presentasi untuk seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan Dana Cadangan Umum (DCU) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang pencairan 50% dan 100% sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut, Saksi hanya menerima laporan untuk secara umum untuk seluruh proyek DCU ;
 - Bahwa Yang menetapkan paket-paket untuk keseluruhan pekerjaan sehubungan dengan Proyek DCU adalah Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - Bahwa Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melaporkan kepada Menteri Keuangan pada bulan Desember bahwa pekerjaan telah selesai 100% untuk secara keseluruhan sesuai laporan yang diberikan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, namun terdakwa mau menjelaskan mengenai seluruh laporan yang Terdakwa laporkan kepada Saksi adalah laporan dibuat oleh bagian Sekeretariat, kemudian Terdakwa menandatangani dan disampaikan kepada Saksi ;

18. HADIDJAH ALHADAR, SH :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, sejak tahun 2007 s/d tahun 2009, sedangkan Saksi sebagai Bendahara Dana Cadangan Umum sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris BAPEDA, kaitannya dengan pengadaan rumput laut, Terdakwa juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa Tugas Pokok Saksi sebagai Bendahara Dana Cadangan Umum adalah :Menerima, Menyimpan dan Mengeluarkan dana yang berhubungan dengan dana DCU ;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa) secara fisik maupun keuangan ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengadaan rumput laut adalah Rp.6.301.750.000.- dengan item-item pekerjaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan/Pengadaan Katir (perahu katinting) sebanyak 50 Unit ;
- Pembelian/Pengadaan bibit rumput laut 50 paket, per-paket 250 Kg ;
- Pembuatan/Pengadaan Rakit 50 Unit ;
- Penelitian 1 Paket ;
- Biaya hidup untuk 50 Kelompok Nelayan ;
- Bahwa Cara Saksi melakukan Pencairan sehubungan dengan pengadaan rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 adalah berdasarkan progres perkembangan pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor kemudian disampaikan kepada PPK, selanjutnya membuat Surat Perintah Pencairan (SPP), dilengkapi dengan Ringkasan Kontrak, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, PPN, PHH dan Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh A.K. Jamal ;
- bahwa Yang menandatangani Berita Acara Pembayaran sehubungan dengan pengadaan rumput laut adalah Kontraktor, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi selaku Bendahara ;
- Bahwa Penandatanganan Berita Acara Pembayaran tidak dilakukan berhadapan, tetapi ditandatangani oleh Kontraktor lebih dulu lalu ditandatangani oleh PPK, kemudian Saksi selaku Bendahara;
- Bahwa untuk pencairan pengadaan rumput laut Saksi melakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pencairan 50% dan pencairan 100% ;
- Bahwa pencairan dana sehubungan dengan pekerjaan pengadaan rumput laut telah direlaisasi 100 % pada akhir bulan Desember 2011 ;
- Bahwa Fisik proyek pada saat itu baru mencapai 70 %, namun Saksi diperintahkan oleh Terdakwa selaku PPK untuk mencairkan 100 % dan dimankan dengan cara disimpan di Rekening atas nama Bendahara ;
- Bahwa Sebelum pencairan dana 100 % terlebih dahulu CV. Rindang Utama telah memberikan jaminan berupa cek senilai 3 Milyar lebih diberikan oleh Hj. Lin kepada Saksi agar pada saat pencairan Saksi langsung menarik cek tersebut kemudian diamankan kerekening Bendahara
- Bahwa Saksi mencairkan dana yang diamankan sebanyak 5 kali pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 yaitu I. Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Rp. 1.500.000.000.- II. Rp. 750.000.000.- III. Rp. 250.000.000.-
IV. Rp. 250.000.000.- V. Rp. 290.000.000.-

- Bahwa Yang memerintahkan Saksi untuk mengamankan pencairan 100% adalah Terdakwa selaku PPK dan setelah ada kesepakatan dengan rekanan, sehingga Saksi membuka rekening di Bank BNI Cabang Ternate dan mengamankan dana pencairan 100 % direkening tersebut ;
- Bahwa Pada saat pencairan 100 % realisasi fisiknya 70 %, Saksi tahu dari progres yang disampaikan oleh Kontraktor ;
- Bahwa Begitu dana tersebut telah diamankan oleh Saksi selanjutnya Saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku PPK dan Pak A.K. Jamal, selaku Penandatanganan SPM, bahwa dana tersebut sudah diamankan di rekening Bendahara ;
- Bahwa Saksi atas perintah PPK, Saksi membuka rekening atas nama Bendahara dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Saksi selaku Bendahara ;
- Bahwa untuk perintah langsung dari Terdakwa sebagai PPK, untuk melakukan pengamanan dana tidak ada, tetapi ada kesepakatan antara Terdakwa selaku PPK, Pejabat Pembuat SPM dan pihak Rekanan, setelah berkoordinasi dengan Kanwil Anggaran ;
- Bahwa Setelah pengamanan dana dan pada saat pencairan ke 5 pekerjaan telah selesai di kerjakan oleh Rekanan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

19. **A.K. DJAMAL, BA** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA Propinsi Maluku Utara dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan Saksi sebagai Pejabat Penantangan SPM (Surat Perintah Membayar), sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Rumput Laut tahun 2007 ;
- Bahwa Tugas poko Saksi sebagai penantangan SPM adalah Meneliti Pagu Anggaran DIPA DCU, Meneliti Kontrak, Meneliti berkas permintaan SPM yang sudah dilengkapi dengan persyaratan administrasi ;
- Bahwa Proses pencairan dana DCU yaitu didahului dengan adanya presentasi laporan kemajuan pekerjaan dari kontraktor, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang dan lain-lain ;
- Bahwa Yang Saksi teliti adalah Berita Acara Pemeriksaan mengenai kelengkapannya administrasinya saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Pencairan dan sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut adalah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pencairan 50% pada bulan Oktober 2007 dan 100% pada akhir Desember 2007, sedangkan syaratnya Ringkasan Kontrak, Berita Acara Kemajuan Fisik, SPPLS, Berita Acara Pembayaran telah lengkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai fisik pekerjaan dilapangan, tetapi kalau berdasarkan realisasi dana yang ada, pekerjaan telah selesai 100 % ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa selaku PPK, pernah datang menghadap ke Kuasa Pengguna Anggaran pada awal bulan desember, untuk melaporkan menyangkut penerapan / realisasi dana yang masih rendah, lalu Pak Muhajir Marsaoly menyarankan untuk dilakukan rapat evaluasi dengan mengikutkan seluruh Rekanan yang dananya berasal dari DCU untuk mengetahui seberapa jauh penyelesaian fisik dilapangan dan meminta petunjuk kepada Kanwil Anggaran ;
- Bahwa Saksi dan PPK, melakukan Rapat Evaluasi yang dihadiri oleh sekitar 24 Rekanan yang pekerjaan fisiknya belum selesai sampai dengan akhir Desember 2011, termasuk Proyek Rumput Laut;
- Bahwa Pada saat Rapat dilaksanakan tidak dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Muhajir Marsaoly) karena beliau sedang berada diluar kota ;
- Bahwa Yang melakukan konsultasi dengan pihak Kanwil Perbendaharaan adalah Saksi dan Terdakwa, dan arahan dari Kanwil Anggaran tersebut adalah Dananya dapat di amankan dengan syarat tidak merugikan Keuangan Negara dan jangan sampai disimpan direkening pribadi ;
- Bahwa Hasil dari Rapat Evaluasi yang dilakukan oleh Saksi dan PPK adalah Rekanan bertanggung jawab terhadap pekerjaanya maka disepakati dibuat adendum sedangkan sisa dana yang masih ada akan diamankan di Rekening Bendahara ;
- Bahwa Untuk pencairan 100 % pada bulan Desember Saksi tidak lagi menelitinya, karena syarat untuk pencairan dana 100 %, maka dokumennya juga harus 100 % ;
- Bahwa Pembayaran kepada pihak rekanan setelah pencairan 100 % adalah selesai pekerjaan dilaksanakan baru diadakan pembayaran oleh Bendahara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai pengamanan dana, Kuasa Pengguna Anggaran menyetujuinya karena telah disetujui oleh Kanwil Perbendaharaan ;

- Bahwa Dalam pembahasan yang dilaksanakan di BAPPENAS Saksi tidak ikut hanya ditugaskan untuk menyiapkan data-data administrasi sehubungan dengan dana DCU ; - Bahwa Tidak ada perintah langsung dari Saksi mengenai pengamanan dana, namun Saksi dan PPK yang melakukan pengamanan dana setelah melakukan konsultasi dengan Kanwil Perbendaharaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

20. **SULEMAN SYAH** (ahli) :-----

- Bahwa penunjukan saya sebagai ahli atas dasar surat Sekretariat Ditjen Perbendaharaan No.S-8890/PB.1/2011 tanggal 27 September 2011 ;

- Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

- Bahwa proses pengelolaan keuangan Negara adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban, secara siklus meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran ;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengguna anggaran adalah menteri/pimpinan lembaga, sedangkan dimaksud dengan Kuasa Pengguna anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya ;

- Bahwa kewenangan dari Kuasa Pengguna anggaran adalah :

- Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
- Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara ;
- Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang ;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran ;
- Menggunakan barang milik Negara ;
- Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Negara ;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ;
- Bahwa DCU adalah dana yang dimasukkan dalam dana cadangan umum setelah ditetapkan tahun anggaran dalam tahun tersebut ;
- Bahwa Dana DCU hanya dalam tahun anggaran 2007 dan proses pelaksanaannya berlaku secara umum ;
- Bahwa apabila proyek tersebut tidak selesai, maka dapat diusulkan dalam APBNP tahun anggaran berikutnya ;
- Bahwa Addendum dapat dilakukan harus atas dasar kontrak baru;
- Bahwa dalam satu tahun anggaran pekerjaan belum selesai tidak dapat dibuat addendum sepanjang tidak adanya kontrak baru ;
- Bahwa dalam proses pencairan dapat dilakukan dengan adanya prestasi yang dibentuk dalam penagihan ;
- Bahwa tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan berada di KPA ;
- Bahwa sifat penunjukan KPA terhadap PPK dan lain-lain adalah bukan pendelegasian namun hanya penunjukan ;
- Bahwa fungsi pengawasan dari KPA adalah fungsi pengawasan, fungsi supervise dan fungsi pengendalian terhadap kegiatan pekerjaan;
- Bahwa KPA masih tetap bertanggung jawab terhadap kegiatan proyek, walaupun telah ada SK Penunjukan kepada PPK ;
- Bahwa Addendum tidak bisa sebelum ada kepastian anggaran ;
- Bahwa PPK yang melaksanakan kontrak dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak itu sendiri ;
- Bahwa PPK tidak bisa bertindak sebagai KPA karena PPK menjalankan fungsi KPA ;
- Bahwa KPA dalam posisi proyek adalah yang memimpin kegiatan proyek ;
- Bahwa Pengangkatan PPK oleh KPA sifatnya sebagai laporan saja kepada Pengguna Anggaran ;
- Bahwa KPA bisa memerintahkan agar dana tidak dicairkan karena kewenangannya ;
- Bahwa penyelesaian proyek DCU yang belum selesai dan terkait dengan anggaran proyek tersebut tahun berikutnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Penyelesaian proyek yang belum selesai yaitu ketika dibulan Oktober dilaporkan sisa yang dianggap belum selesai dan bisa diusulkan ke DPR bila disetujui ;

Kedua : Bisa diajukan kembali pada bulan Januari karena hal itu berkaitan dengan dana DCU, karena Dana DCU adalah dana suatu kantong yang sudah disetujui oleh DPR ;

- Bahwa saya belum pernah menghitung kerugian Negara dalam kasus ini ;
- Bahwa KPA menguji dan memeriksa semua kebenaran Materil dalam rangka menyakini dalam rangka siapa yang menerima pembayaran;
- Bahwa Pengertian kerugian Negara adalah kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan terjadi perbuatan yang tidak sengaja maupun disengaja baik dalam bentuk uang maupun barang ;
- Bahwa fungsi dari KPPN terkait proses pencairan hanyalah sebagai kasir ;
- Bahwa pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DCU tidak ada bedanya dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada umumnya ;
- Bahwa Konstruksi keuangan Negara KPA mendapat delegasi dari Pengguna Anggaran dan dalam pelaksanaannya KPA menunjuk staf dibawahnya sebagai pembantu;
- Bahwa Pertanggungjawaban PPK terhadap KPA adalah melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kemudian meminta pelaksanaan keputusan ;
- Bahwa Anggaran yang diberikan oleh DPR kepada kita hanya berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember apabila pekerjaan proyek belum selesai sampai dengan 31 Desember maka anggaran daripada proyek tersebut tidak bisa lagi digunakan oleh karena pembayaran dilakukan oleh KPPN berdasarkan hasil kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa Tupoksi saya sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan adalah Pembina didalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran ;
- Bahwa dari UU Perbendaharaan Negara bahwa tugas dari pada Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebagaimana tugas-tugas yang dikerjakan oleh PPK, Pejabat Penguji SPM maupun bendahara sesuai dalam pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbendaharaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam suatu proyek anggarannya Rp.6 milyar dan sudah dicairkan Rp.3 milyar kemudian sudah dikerjakan sebagian proyek tersebut, namun oleh karena batas akhir anggaran sehingga sisa anggaran Rp.3 milyar tidak bisa dicairkan dan sisa pekerjaan proyek tidak berjalan dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya, maka dalam konteks seperti hal tersebut tidak ada kerugian Negara;
- Bahwa Audit investigasi adalah audit yang dilakukan sehubungan dengan kerugian keuangan Negara ;
Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang bernama **MAREI ALI UMAR** sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh Jaksa Penyidik HADY BACHRUDIN, SH, MH, pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, tanggal 08 Juli 2010, dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dibacakan keterangan saksi **RUSTAM ABUBAKAR** sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh jaksa Penyidik SULTA SITOHANG, SH, pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, pada tanggal 17 Oktober 2011, dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan team Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan 6 (enam) orang saksi saksi A de Charge (saksi yang menguntungkan) dan 1(satu) ahli yakni dan **IRFAN ZAM ZAM, SE.MSC.Akuntan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. RIDWAN MOLOKU :-----

- Bahwa Saksi sebagai anggota kelompok Nelayan Tonidora yang jumlah anggotanya 1 Kelompok 10 orang dengan ketua Daud Moluku ;
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan sehubungan dengan Rumput Laut sebagai anggota kelompok Nelayan yaitu : Perahu Viber + Mesin 8 pk, Rakit, bibit rumput laut 250 Kg, beras 50 Kg, selama 3 bulan, Kopi 3 bungkus selama 3 bulan, 6 pis (kepala) tali dan biaya hidup sebesar Rp. 500.000.- Saksi terima dari Adur Ela-Ela dan Adur Ela-Ela terima dari Chandra Kipu untuk disampaikan kepada Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima perahu yang ada semanya ;
- Bahwa Saksi yang pertama menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan telah menerima bantuan tersebut baru Saksi tandatangan Berita Acara Penerimaan Barang ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kelompok nelayan lain juga menerima barang-barang seperti yang Saksi terima ;
- Bahwa Saksi tahu orang yang melakukan penelitian yaitu Pak Irzal dan teman-teman, meneliti tentang rumput laut ;
- Bahwa Setelah Saksi menanam rumput laut, pada waktu tiga bulan Saksi memanen rumput laut kering tersebut sebanyak 300 Kg dan dijual dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per-Kilogramnya ;
- Bahwa Bantuan perahu yang Saksi terima sampai sekarang Saksi menggunakan untuk memancing ikan ;
- Bahwa Bantuan yang telah diberikan sangatlah bermanfaat untuk peningkatan pendapatan ;
- Bahwa untuk kelompok Saksi masih menanam rumput laut, namun tidak ada lagi orang yang membeli rumput laut tersebut dan tidak tahu jual kemana ;
- Bahwa Sebelumnya hasil rumput laut ada yang membeli yaitu Saudara Chandra Kipu, namun sekarang tidak ada lagi orang yang membelinya, sehingga tidak tahu dijual kemana akhirnya sekarang hanya disimpan digudang ;
- Selain bantuan tersebut menambah penghasilan masyarakat penerima bantuan, manfaat lainnya adalah dengan perahu tersebut Saksi memancing ikan dan hasilnya dapat dijual dan uang hasil penjualan bermanfaat sekali bagi Saksi untuk menyekolahkan anak-anak Saksi ;
- Bahwa Saksi hanya sebagai penerima bantuan dan tidak bekerja dalam pembuatan rakit dan lainnya ;
- Bahwa Saksi menerima bantuan tersebut secara sekaligus pada bulan Agustus 2008 ;
- Bahwa Sehubungan dengan bantuan rumput laut yang Saksi terima adalah baik, layak dan telah memenuhi Standar yang dipergunakan oleh Saksi dan Nelayan lainnya ;
- Bahwa Pada waktu Saksi menerima bantuan Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat acara penerimaan bantuan tersebut ;
- Bahwa Pada saat Saksi menerima bantuan perahu viber + mesin 8 pk dan rakit, Saksi melihat Perahu viber + mesin 8 pk berjumlah 50 Unit dan Rakit juga berjumlah 50 rakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perahu fiber yang Saksi pakai sampai sekarang tidak pernah dista oleh siapapun dan sampai sekarang Saksi masih pakai untuk memancing ikan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. TAFSIR UMAR :-----

- Bahwa Saksi sebagai anggota kelompok Nelayan Tonidora yang jumlah anggotanya 1 Kelompok 10 orang dengan ketua Daud Moluku ;

- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan sehubungan dengan Rumput Laut sebagai anggota kelompok Nelayan yaitu : Perahu Viber + Mesin 8 pk, Rakit, bibit rumput laut 250 Kg, beras 50 Kg, selama 3 bulan, Kopi 3 bungkus selama 3 bulan, 6 pis (kepala) tali dan biaya hidup sebesar Rp. 500.000.- Saksi terima dari Adur Ela-Ela dan Adur Ela-Ela terima dari Chandra Kipu untuk disampaikan kepada Saksi ;

- Bahwa Saksi menerima perahu yang ada semanya ;

- Bahwa Saksi yang pertama menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan telah menerima bantuan tersebut baru Saksi tandatangan Berita Acara Penerimaan Barang ;

- Bahwa Saksi tahu bahwa kelompok nelayan lain juga menerima barang-barang seperti yang Saksi terima ;

- Bahwa Saksi tahu orang yang melakukan penelitian yaitu Pak Irzal dan teman-teman, meneliti tentang rumput laut ;

- Bahwa Setelah Saksi menanam rumput laut, pada waktu tiga bulan Saksi memanen rumput laut kering tersebut sebanyak 300 Kg dan dijual dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per-Kilogramnya ;

- Bahwa Bantuan perahu yang Saksi terima sampai sekarang Saksi menggunakan untuk memancing ikan ;

- Bahwa Bantuan yang telah diberikan sangatlah bermanfaat untuk peningkatan pendapatan ;

- Bahwa untuk kelompok Saksi masih menanam rumput laut, namun tidak ada lagi orang yang membeli rumput laut tersebut dan tidak tahu jual kemana ;

- Bahwa Sebelumnya hasil rumput laut ada yang membeli yaitu Saudara Chandra Kipu, namun sekarang tidak ada lagi orang yang membelinya, sehingga tidak tahu dijual kemana akhirnya sekarang hanya disimpan digudang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain bantuan tersebut menambah penghasilan masyarakat penerima bantuan, manfaat lainnya adalah dengan perahu tersebut Saksi memancing ikan dan hasilnya dapat dijual dan uang hasil penjualan bermanfaat sekali bagi Saksi untuk menyekolahkan anak-anak Saksi ;
- Bahwa Saksi hanya sebagai penerima bantuan dan tidak bekerja dalam pembuatan rakit dan lainnya ;
- Bahwa Saksi menerima bantuan tersebut secara sekaligus pada bulan Agustus 2008 ;
- Bahwa Sehubungan dengan bantuan rumput laut yang Saksi terima adalah baik, layak dan telah memenuhi Standar yang dipergunakan oleh Saksi dan Nelayan lainnya ;
- Bahwa Pada waktu Saksi menerima bantuan Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat acara penerimaan bantuan tersebut ;
- Bahwa Pada saat Saksi menerima bantuan perahu viber + mesin 8 pk dan rakit, Saksi melihat Perahu viber + mesin 8 pk berjumlah 50 Unit dan Rakit juga berjumlah 50 rakit ;
- Bahwa Perahu fiber yang Saksi pakai sampai sekarang tidak pernah rusak oleh siapapun dan sampai sekarang Saksi masih pakai untuk memancing ikan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. HAERUDIN PONO :-----

- Bahwa Saksi sebagai anggota kelompok Nelayan Tonidora yang jumlah anggotanya 1 Kelompok 10 orang dengan ketua Daud Moluku ;
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan sehubungan dengan Rumput Laut sebagai anggota kelompok Nelayan yaitu : Perahu Viber + Mesin 8 pk, Rakit, bibit rumput laut 250 Kg, beras 50 Kg, selama 3 bulan, Kopi 3 bungkus selama 3 bulan, 6 pis (kepala) tali dan biaya hidup sebesar Rp. 500.000.- Saksi terima dari Adur Ela-Ela dan Adur Ela-Ela terima dari Chandra Kipu untuk disampaikan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi menerima perahu yang ada semanya ;
- Bahwa Saksi yang pertama menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan telah menerima bantuan tersebut baru Saksi tandatangan Berita Acara Penerimaan Barang ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kelompok nelayan lain juga menerima barang-barang seperti yang Saksi terima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu orang yang melakukan penelitian yaitu Pak Irzal dan teman-teman, meneliti tentang rumput laut ;
- Bahwa Setelah Saksi menanam rumput laut, pada waktu tiga bulan Saksi memanen rumput laut kering tersebut sebanyak 300 Kg dan dijual dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per-Kilogramnya ;
- Bahwa Bantuan perahu yang Saksi terima sampai sekarang Saksi menggunakan untuk memancing ikan ;
- Bahwa Bantuan yang telah diberikan sangatlah bermanfaat untuk peningkatan pendapatan ;
- Bahwa untuk kelompok Saksi masih menanam rumput laut, namun tidak ada lagi orang yang membeli rumput laut tersebut dan tidak tahu jual kemana ;
- Bahwa Sebelumnya hasil rumput laut ada yang membeli yaitu Saudara Chandra Kipu, namun sekarang tidak ada lagi orang yang membelinya, sehingga tidak tahu dijual kemana akhirnya sekarang hanya disimpan digudang ;
- Selain bantuan tersebut menambah penghasilan masyarakat penerima bantuan, maanfaat lainnya adalah dengan perahu tersebut Saksi memancing ikan dan hasilnya dapat dijual dan uang hasil penjualan bermanfaat sekali bagi Saksi untuk menyekolahkan anak-anak Saksi ;
- Bahwa Saksi hanya sebagai penerima bantuan dan tidak bekerja dalam pembuatan rakit dan lainnya ;
- Bahwa Saksi menerima bantuan tersebut secara sekaligus pada bulan Agustus 2008 ;
- Bahwa Sehubungan dengan bantuan rumput laut yang Saksi terima adalah baik, layak dan telah memenuhi Standar yang dipergunakan oleh Saksi dan Nelayan lainnya ;
- Bahwa Pada waktu Saksi menerima bantuan Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat acara penerimaan bantuan tersebut ;
- Bahwa Pada saat Saksi menerima bantuan perahu viber + mesin 8 pk dan rakit, Saksi melihat Perahu viber + mesin 8 pk berjumlah 50 Unit dan Rakit juga berjumlah 50 rakit ;
- Bahwa Perahu fiber yang Saksi pakai sampai sekarang tidak ernah dista oleh siapapun dan sampai sekarang Saksi masihpakai untuk memancing ikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. SARFUDIN JOJAGA :-----

- Bahwa Saksi sebagai anggota kelompok Nelayan Tonidora yang jumlah anggotanya 1 Kelompok 10 orang dengan ketua Daud Maluku ;
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan sehubungan dengan Rumput Laut sebagai anggota kelompok Nelayan yaitu : Perahu Viber + Mesin 8 pk, Rakit, bibit rumput laut 250 Kg, beras 50 Kg, selama 3 bulan, Kopi 3 bungkus selama 3 bulan, 6 pis (kepala) tali dan biaya hidup sebesar Rp. 500.000.- Saksi terima dari Adur Ela-Ela dan Adur Ela-Ela terima dari Chandra Kipu untuk disampaikan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi menerima perahu yang ada semanya ;
- Bahwa Saksi yang pertama menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan telah menerima bantuan tersebut baru Saksi tandatangan Berita Acara Penerimaan Barang ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kelompok nelayan lain juga menerima barang-barang seperti yang Saksi terima ;
- Bahwa Saksi tahu orang yang melakukan penelitian yaitu Pak Irzal dan teman-teman, meneliti tentang rumput laut ;
- Bahwa Setelah Saksi menanam rumput laut, pada waktu tiga bulan Saksi memanen rumput laut kering tersebut sebanyak 300 Kg dan dijual dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per-Kilogramnya ;
- Bahwa Bantuan perahu yang Saksi terima sampai sekarang Saksi menggunakan untuk memancing ikan ;
- Bahwa Bantuan yang telah diberikan sangatlah bermanfaat untuk peningkatan pendapatan ;
- Bahwa untuk kelompok Saksi masih menanam rumput laut, namun tidak ada lagi orang yang membeli rumput laut tersebut dan tidak tahu jual kemana ;
- Bahwa Sebelumnya hasil rumput laut ada yang membeli yaitu Saudara Chandra Kipu, namun sekarang tidak ada lagi orang yang membelinya, sehingga tidak tahu dijual kemana akhirnya sekarang hanya disimpan digudang ;
- Selain bantuan tersebut menambah penghasilan masyarakat penerima bantuan, manfaat lainnya adalah dengan perahu tersebut Saksi memancing ikan dan hasilnya dapat dijual dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan bermanfaat sekali bagi Saksi untuk menyekolahkan anak-anak Saksi ;

- Bahwa Saksi hanya sebagai penerima bantuan dan tidak bekerja dalam pembuatan rakit dan lainnya ;
 - Bahwa Saksi menerima bantuan tersebut secara sekaligus pada bulan Agustus 2008 ;
 - Bahwa Sehubungan dengan bantuan rumput laut yang Saksi terima adalah baik, layak dan telah memenuhi Standar yang dipergunakan oleh Saksi dan Nelayan lainnya ;
 - Bahwa Pada waktu Saksi menerima bantuan Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat acara penerimaan bantuan tersebut ;
 - Bahwa Pada saat Saksi menerima bantuan perahu viber + mesin 8 pk dan rakit, Saksi melihat Perahu viber + mesin 8 pk berjumlah 50 Unit dan Rakit juga berjumlah 50 rakit ;
 - Bahwa Perahu fiber yang Saksi pakai sampai sekarang tidak pernah disita oleh siapapun dan sampai sekarang Saksi masih pakai untuk memancing ikan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5. **SARJAN ISMAIL** :-----

- Bahwa Saksi sebagai anggota kelompok Nelayan Tonidora yang jumlah anggotanya 1 Kelompok 10 orang dengan ketua Daud Moluku ;
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan sehubungan dengan Rumput Laut sebagai anggota kelompok Nelayan yaitu : Perahu Viber + Mesin 8 pk, Rakit, bibit rumput laut 250 Kg, beras 50 Kg, selama 3 bulan, Kopi 3 bungkus selama 3 bulan, 6 pis (kepala) tali dan biaya hidup sebesar Rp. 500.000.- Saksi terima dari Adur Ela-Ela dan Adur Ela-Ela terima dari Chandra Kipu untuk disampaikan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi menerima perahu yang ada semanya ;
- Bahwa Saksi yang pertama menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan telah menerima bantuan tersebut baru Saksi tandatangan Berita Acara Penerimaan Barang ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kelompok nelayan lain juga menerima barang-barang seperti yang Saksi terima ;
- Bahwa Saksi tahu orang yang melakukan penelitian yaitu Pak Irzal dan teman-teman, meneliti tentang rumput laut ;
- Bahwa Setelah Saksi menanam rumput laut, pada waktu tiga bulan Saksi memanen rumput laut kering tersebut sebanyak 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg dan dijual dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

per-Kilogramnya ;

- Bahwa Bantuan perahu yang Saksi terima sampai sekarang Saksi menggunakan untuk memancing ikan ;
 - Bahwa Bantuan yang telah diberikan sangatlah bermanfaat untuk peningkatan pendapatan ;
 - Bahwa untuk kelompok Saksi masih menanam rumput laut, namun tidak ada lagi orang yang membeli rumput laut tersebut dan tidak tahu jual kemana ;
 - Bahwa Sebelumnya hasil rumput laut ada yang membeli yaitu Saudara Chandra Kipu, namun sekarang tidak ada lagi orang yang membelinya, sehingga tidak tahu dijual kemana akhirnya sekarang hanya disimpan digudang ;
 - Selain bantuan tersebut menambah penghasilan masyarakat penerima bantuan, manfaat lainnya adalah dengan perahu tersebut Saksi memancing ikan dan hasilnya dapat dijual dan uang hasil penjualan bermanfaat sekali bagi Saksi untuk menyekolahkan anak-anak Saksi ;
 - Bahwa Saksi hanya sebagai penerima bantuan dan tidak bekerja dalam pembuatan rakit dan lainnya ;
 - Bahwa Saksi menerima bantuan tersebut secara sekaligus pada bulan Agustus 2008 ;
 - Bahwa Sehubungan dengan bantuan rumput laut yang Saksi terima adalah baik, layak dan telah memenuhi Standar yang dipergunakan oleh Saksi dan Nelayan lainnya ;
 - Bahwa Pada waktu Saksi menerima bantuan Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat acara penerimaan bantuan tersebut ;
 - Bahwa Pada saat Saksi menerima bantuan perahu viber + mesin 8 pk dan rakit, Saksi melihat Perahu viber + mesin 8 pk berjumlah 50 Unit dan Rakit juga berjumlah 50 rakit ;
 - Bahwa Perahu fiber yang Saksi pakai sampai sekarang tidak ernah dista oleh siapapun dan sampai sekarang Saksi masih pakai untuk memancing ikan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6. Prof. DR. YONNY KOESMARYONO, Msi :-----

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai Penelitian mengenai Rumput Laut di Morotai pada tahun 2007 yang dilakukan oleh Saksi dan Teman-Teman dari IPB Bogor Saksi juga selaku Ketua Tim Peneliti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian untuk melakukan Penelitian ditandatangani pada bulan Agustus tahun 2007 ;
- Bahwa Awalnya Saksi ditelpon oleh Saudara Chandra Kipu, waktunya Saksi lupa dan maksud dari Saudara Chandra Kipu menelpon adalah minta bantuan untuk melakukan Penelitian Rumput Laut dan Saksi menyanggupi selanjutnya Saksi bertemu dengan Saudara Leo untuk membicarakan Penelitian tersebut ;
- Bahwa Tim Peneliti terdiri dari 1. Saksi (Prof.DR. Yonni Koesmaryono) Sebagai Ketua Tim (Ahli Klimatologi) 2. Ir.Irzal Effendi, Msi (Ahli Budidaya Laut/Marikulut) 3. DR. Setia Hadi, Msi (Ahli Pengembangan Wilayah dan Kelembagaan) 4. Ir. Wawan Oktariza, Msi (Sosial Ekonomi, Finansial dan Pemasaran) 5. Ir. Yohanes Lakalet Msc (Ahli Oeseannografi) 6. Ir. Ridwan Msi (Ekosistem Laut) 7. Ir. Sapirilah (Ahli Engineering Marikultur) ;
- Bahwa Bahwa Penelitian yang akan Saksi lakukan bersama Tim Ahli lainnya adalah membuat Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Rumput Laut di Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara sesuai Perjanjian yang Saksi buat ;
- Bahwa Yang membuat kontrak adalah pihak dari Saudara Chandra Kipu dan Saudara Leo yang mengantarnya ke Bogor untuk ditandatangani oleh Saksi sebagai Ketua Tim dimana Saksi yang menandatangani Kontrak tersebut lebih dulu sedangkan Saudara Chandra Kipu kemungkinan menandatangani di Ternate ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penelitian yang Saksi dan anggota tim ahli lainnya melakukan penelitian sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penanaman rumput laut telah sesuai dengan kadar laut dan cuaca serta iklim Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pemeriksa adalah BAPPEDA Propinsi Maluku Utara bukan Saudara Chandra Kipu, karena Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak BAPPEDA Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Penelitian yang Saksi lakukan bersama Tim Ahli lainnya outputnya adalah Pembuatan Master Plan secara Global dan menyeluruh antara laut masalah cuaca, kadar air laut dan keadaan iklim disekitar sedangkan masalah rumput laut saksi tidak menelitinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk menentukan jasa penelitian dan pengembangan sebesar Rp. 636.365.000.- berdasarkan kesepakatan dan perhitungan dan dibayarkan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I, 40 % dari Rp. 636.365.000.- = Rp. 254.365.000.- tahap II, 30% dari Rp. 636.365.000.- tahap III, 30 % dari Rp. 636.365.000., = Rp. 190.909.500.- ;
 - Bahwa Bahwa yang menerima langsung pembayaran adalah Saudara Irzal Effendi melalui tahap I, II, III dan yang membayarnya adalah Saudara Chandra Kipu melalui Ibu Hj. Lin ;
 - Bahwa Penelitian yang Saksi lakukan bersama Tim Ahli lainnya telah selesai pada akhir bulan Desember 2007, namun karena belum diadakan presentasi mengenai penelitian yang dilakukan dan sesuai perjanjian bahwa pembayaran dibayarkan setelah Tim melakukan presentasi mengenai pekerjaan yang telah dilakukan, kemudian presentasinya dilakukan pada bulan Mei 2008, sehingga pada bulan juli 2008 baru pembayaran dilakukan 100%;
 - Bahwa Saksi yang menentukan jumlah yang akan dibayarkan kepada Tim Peneliti berdasarkan Penawaran oleh Saksi dan Tim Peneliti lainnya ;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai Draf laporan penyelesaian menjelang ahir Desember 2007 dengan alasan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana 100 % ;
 - Bahwa Master Plan dibuat Agar supaya diharapkan menjadi ikon Pemerintah Daerah kedepan dan untuk memajukan Nelayan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

1. IRFAN ZAM ZAM, SE.MSC.Akuntan :-----

- Bahwa saya mempunyai keahlian dalam bidang Aconting public dan juga sebagai Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate ;
- Bahwa menurut saya yang berhak mengaudit terhadap keuangan Negara adalah BPK berdasarkan UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK;
- Bahwa yang dimaksud dengan Audit investigasi adalah audit yang dilakukan oleh auditor baik auditor Negara dan auditor public untuk mencari tahu kecurangan yang terjadi ;
- Bahwa Prosedur auditor BPK dalam melakukan audit berdasarkan Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti audit adalah alat bukti yang akan digunakan oleh pemeriksa untuk membuktikan apakah ada kecurangan atau tidak;
- Bahwa yang menentukan bukti yang cukup kompeten adalah auditor ;
- Bahwa auditor tidak bisa memberikan kesimpulan nilai apabila dalam pemeriksaan tidak secara rinci menguraikan kerugian Negara ;
- Bahwa BPK tidak bisa membuat kesimpulan sendiri tanpa melakukan investigasi ;
- Bahwa Metode audit aple to aple artinya bukti yang ada harus sesuai diantara satu komponen dengan lainnya ;
- Bahwa Sample 5 (lima) orang saja tidak bisa dijadikan bukti untuk menyimpulkan dari jumlah sample 50 (lima puluh) orang lainnya dalam melakukan investigasi ;
- Bahwa Parameter kinerja keuangan Negara ada tiga yaitu ekonomis, efeasien, dan efektif ;
- Bahwa pengertian "mark up" adalah adanya kenaikan harga yang diukur dengan harga normal barang sejenis, produk yang sama, kualitas yang sama dan berada dalam 1 (satu) lokasi ;
- Bahwa pengertian harga perolehan adalah harga beli ditambah biaya ;
- Bahwa HPS harus ditentukan dengan survey pasar ;
- Bahwa dalam dokumen BPK tidak ada metode-metode investigasi kerugian Negara, itu hanya bentuk perhitungan untuk menentukan nilai kerugian atau tidak dan hal tersebut bukanlah investigasi ;
- Bahwa Perhitungan kerugian Negara dapat dihitung apabila adanya keyakinan ;
- Bahwa tidak bisa ditentukan resin yang sama apabila tidak ada bahan pembandingnya ;
- Bahwa apabilan pagu anggaran Rp.6,7 milyar yang telah ditentukan rinciannya dan penawarannya Rp.6,5 milyar, maka dapat terpenuhi nilai ekonomisnya ;
- Bahwa dalam hal lebih bayar dalam suatu kegiatan maka dapat dimungkinkan untuk dilakukan pengembalian ;
- Bahwa syarat utama yang harus dipenuhi dalam penghitungan kerugian Keuangan Negara adalah adanya bukti yang kompeten dan relevan untuk melakukan penghitungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dalam menghitung kerugian Keuangan Negara didasarkan pada perbedaan harga pada penjual, yang lain masih harus dibuktikan tentang kesamaan produknya, persamaan kualitasnya dan jenis pembeliannya ;
 - Bahwa seharusnya dilakukan perhitungan dan pengujian sehingga dapat memenuhi standar pemeriksaan oleh BPK ;
 - Bahwa Upah kerja dihitung dengan cara jam kerja masuk dikalikan dengan tarif upah kerja sehingga dapat ditentukan nilai upah kerja ;
 - Bahwa penyidik tidak bisa menghitung kerugian Negara ;
 - Bahwa dengan adanya pembuatan mal yang hanya dua atau tiga saja semestinya 50 mal berdasarkan sample yang diambil oleh BPK sehingga bisa ditentukan adanya kerugian Negara adalah tidak bisa karena harusnya dilakukan konfirmasi ;
 - Bahwa HPS tidak bisa melebihi harga Harga Standar Nasional (HSN) apabila terjadi kelebihan pada HPS dari HSN maka disebut mark up ;
 - Bahwa harga perahu katir adalah spek khusus karena tidak ada komponen pembanding dan hanya bisa dilakukan dengan komponen pembentuk ;
 - Bahwa bisa dilakukan perhitungan sendiri terhadap perahu katir, apabila metode pembuatan dan bahan-bahan yang sama ;
 - Bahwa secara akuntansi kegiatan penelitian oleh Tim peneliti IPB Bogor tidak menerima bukti pembayaran oleh karena dibedakan dalam kategori ahli dan harus juga dibutuhkan pertanggungjawaban dari Tim peneliti ;
 - Bahwa sama ilmu pemeriksaan yang digunakan oleh auditor public dengan auditor BPK ;
 - Bahwa indikasi kerugian Negara bisa dinyatakan apabila telah pasti adanya kerugian Negara ;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut tahun 2007 di Morotai, Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Keputusan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Muhajir Marsaoly dan Terdakwa sudah lupa mengenai nomor serta tanggal suratnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Pokok Terdakwa sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut tahun 2007 adalah Menyetujui HPS, Menetapkan Calon Pemenang Lelang dan bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai administrasi maupun keuangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Dana yang dianggarkan dan diperuntukan khusus Pengadaan Rumput Laut adalah sesuai DIPA Rp.6.700.000.000.- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian disusun RABnya menjadi Rp.6.500.000.000.- (enam milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya nilai kontrak sebesar Rp.6.301.750.000.- (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Item-item pekerjaan yang dikerjakan sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut adalah sebagai berikut :
 - Pembuatan/Pengadaan Katir (perahu katinting) sebanyak 50 Unit ;
 - Pembelian/Pengadaan bibit rumput laut 50 paket, per-paket 250 Kg ;
 - Pembuatan/Pengadaan Rakit 50 Unit ;
 - Penelitian 1 Paket ;
 - Biaya hidup untuk 50 Kelompok Nelayan ;
- Bahwa Mengenai item-item pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Pelaksana/Rekanan adalah hasil dari pengusulan yang dilakukan oleh Tim Teknis pada saat pembahasan di BAPPENAS ;
- Bahwa Yang membuat /menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Panitia Lelang , dan disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa Sebagai pemenang lelang adalah CV. Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipu dan Terdakwa yang menetapkan sebagai pemenang lelang setelah menerima usulan dari Panitia Lelang ;
- Bahwa Yang menandatangani kontrak adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saudara Chandra Kipu selaku Pelaksana ;
- Bahwa Atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Rindang Utama telah diselesaikan, namun tidak sesuai dengan Kontrak akan tetapi berhubung menjelang akhir tahun yaitu pada bulan Desember Terdakwa sesuai hasil kesepakatan telah membuat Addendum tentang pekerjaan yang belum selesai dan untuk pengamanan dana yang dicairkan 100% ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksana/Rekanan dalam melakukan permintaan pencairan pada saat dana tersebut telah dimanakan di rekening Bendahara adalah memasukan permintaan pencairan dengan didukung adanya laporan perkembangan dan penyelesaian pekerjaan serta dilampiri foto-foto hasil pekerjaan ;
- Bahwa Sehubungan dengan pencairan dana 100%, bahwa dana yang diamankan oleh Terdakwa ke Rekening Bendahara adalah 50% sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga milyar lebih) ;
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan mengenai tanggung jawab secara administrasi maupun keuangan yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran secara keseluruhan atau secara umum termasuk yang berhubungan dengan pengadaan rumput laut ;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara A.K. Jamal datang menghadap sendiri kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaporkan bahwa daya serap untuk keseluruhan pekerjaan baik fisik maupun keuangan masih rendah tidak mungkin selesai pada akhir tahun, sehingga Kuasa Pengguna Anggaran menyarankan agar dilakukan rapat evaluasi ;
- Bahwa Dari hasil rapat evaluasi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adanya kesepakatan antara Terdakwa selaku PPK dan para Rekanan bahwa akan melakukan addendum dan pengamanan dana direkening Bendahara atas saran dari Kanwil Anggaran ;
- Bahwa Pada saat Panitia mengusulkan Calon Pemenag Lelang tidak disertai dengan data-data yuridis, hanya berupa pengusulan Calon Pemenang Lelang dan hanya 1 (satu) calon pemenang lelang ;
- Bahwa alasan Terdakwa dengan pernyataan Terdakwa bahwa Saya yang bertanggung jawab dibawah atas nama Kuasa Pengguna Anggaran sehubungan dengan pengeluaran anggaran yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa pada pertanggung jawaban keuangan untuk memenuhi syarat-syarat pencairan di KPKN ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebanyak 2 (dua) kali sejak tahun 2006, 2007, Terdakwa tidak pernah memiliki Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah namun dengan pertimbangan pimpinan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan pengecekan dilapangan sehubungan dengan pengadaan rumput laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Pencairan dan sehubungan dengan Pengadaan Rumput Laut adalah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pencairan 50% pada bulan Oktober 2007 dan 100% pada akhir Desember 2007, sedangkan syaratnya Ringkasan Kontrak, Berita Acara Kemajuan Fisik, SPPLS, Berita Acara Pembayaran telah lengkap;
- Bahwa terdakwa dan AK Djamal, melakukan Rapat Evaluasi yang dihadiri oleh sekitar 24 Rekanan yang pekerjaan fisiknya belum selesai sampai dengan akhir Desember 2011, termasuk Proyek Rumput Laut ;
- Bahwa Pada saat Rapat dilaksanakan tidak dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Muhajir Marsaoly) karena beliau sedang berada diluar kota ;
- Bahwa Yang melakukan konsultasi dengan pihak Kanwil Anggaran adalah Terdakwa dan A.K. Jamal. Sedangkan hasil konsultasinya adalah berupa arahan dari Kanwil Anggaran tersebut a bahwa dananya dapat diamankan dengan syarat tidak merugikan Keuangan Negara dan jangan sampai disimpan direkening pribadi;
- Bahwa Hasil dari Rapat Evaluasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara A.K. JAmal adalah Rekanan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya maka disepakati dibuat adendum sedangkan sisa dana yang masih ada akan diamankan di Rekening Bendahara ;
- Bahwa Untuk pencairan 100% pada bulan Desember Terdakwa tidak lagi menelitinya, karena syarat untuk pencairan dana 100%, maka dokumennya juga harus 100% ;
- Bahwa Pembayaran kepada pihak rekanan setelah pencairan 100% adalah selesai pekerjaan dilaksanakan baru diadakan pembayaran oleh Bendahara ;
- Bahwa Mengenai pengamanan dana, Kuasa Pengguna Anggaran menyetujuinya karena telah disetujui oleh Kanwil Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di iming-iming atau dijanjikan sesuat pada saat menetapkan CV. Rindang Utama sebagai pemenang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksakan kepada Panitia Lelang untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan item-item pekerjaan tersebut, karena item-item pekerjaan tersebut telah ada lebih dulu dan telah melalui pembahasan di BAPPENAS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan saksi a de charge, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata bersesuaian satu sama lain, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pada tahun 2007 Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi Dana Cadangan Umum (DCU) Program Pembiayaan Lain Inpres No.6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 ;
2. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp.149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut" sebesar Rp.6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);
3. Bahwa dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA, selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) ;
4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Prof.DR.Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan (SK) No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola DCU Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6 tahun 2003 Prop. Maluku Utara TA 2007 ; dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut :
 1. Ir. Ikram A. Wahab, M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK) ;
 2. A.K. Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
 3. Hadidja Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain menetapkan/mengangkat pejabat-pejabat tersebut, Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku KPA juga menetapkan/mengangkat panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh saksi Drs.Ilyas Salama dan Ikhsan, SE, selaku Sekretaris dengan 5 orang anggota lainnya. Dan pula menetapkan/mengangkat panitia pemeriksaan barang yang di ketuai oleh Nuzul keliobas, Ramlan Drakel dan 3 orang anggota yaitu Rustam Abubakar, Mahmud Ahmad dan Ismail ;
6. Bahwa setelah pejabat-pejabat pengelola dana DCU seperti diatas menerima SK, maka mulailah diadakan pelaksanaan lelang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai Drs.Ilyas Salam untuk semua proyek yang dibiayai dengan dana DCU, yang salah satunya adalah proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut dengan anggaran sesuai DIPA No.0229.0/069-03.0/-/2007 sebesar Rp.6.700.000.-, yang kemudian di revisi menjadi Rp.6.301.750.000.- ;
7. Bahwa pada saat lelang proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut akan diadakan, Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan hendak menyusun HPS/OE, ia tidak mempunyai referensi harga, lalu ia menemui dan meminta petunjuk tentang data harga untuk setiap item pekerjaan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut kepada Terdakwa Ir. Ikram A. Wahab, kemudian Terdakwa Ir Ikram A. Wahab memberikan selebar Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang didalamnya terdapat data harga untuk setiap item pekerjaan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut yang menurut terdakwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut telah dibahas di pusat ;
8. Bahwa setelah mendapat KAK tersebut, Drs.Ilyas Salama lalu memerintahkan saksi Iksan, SE selaku Sekretaris Panitia Lelang untuk mengetik HPS/OE dengan memberikan lembaran kertas KAK yang berisikan data rincian item pekerjaan dan harga barang untuk proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut yang diberikan oleh Terdakwa Ir. Ikram A. Wahab untuk menjadi pedoman dalam membuat HPS/OE ;
9. Bahwa setelah HPS/OE diketik oleh Ikhsan,SE kemudian diberikan kembali kepada Drs.Ilyas Salama, untuk selanjutnya Drs.Ilyas Salama menyerahkan kepada terdakwa Ir. Ikram A. Wahab untuk ditandatangani ;
10. Bahwa HPS/OE yang ditetapkan oleh terdakwa Ir.Ikram A. Wahab, selaku PPK tersebut totalnya berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.599.500.000,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

11. Bahwa setelah OE tersebut ditetapkan dan disahkan oleh, maka Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan bersama anggota-anggota mulai melakukan lelang terhadap proyek Pengembangan Agribisnis rumput laut pada Agustus 2007, yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV. Rindang Utama dengan Direktornya adalah Chandra Kipu ;
12. Bahwa untuk mengikuti lelang proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Chandra Kipu menyuruh Stafnya yang bernama Hj. Sarlini Selang untuk mengurus segala administrasi berkaitan dengan lelang tersebut ;
13. Bahwa atas dasar HPS/OE yang telah ditetapkan oleh PPK senilai Rp.6.599.500.000,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu CV. Rindang Utama melakukan penawaran dengan nilai Rp.6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PPK No.162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. Ikram A. Wahab, M.Si selaku PPK, CV. Rindang Utama yang Direktornya adalah Candra Kipu dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran yang paling rendah yaitu Rp.6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
15. Bahwa dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. Rindang Utama terdapat kesalahan dokumen laporan keuangan dimana, dalam dokumen penawaran tersebut laporan keuangan yang disampaikan kepada Panitia Lelang bukan laporan Keuangan CV. Rindang Utama melainkan laporan Keuangan PT. Anugerah Perkasa, sehingga seharusnya sejak awal CV. Rindang Utama oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai Drs. Ilyas Salama harus menyatakan gugur CV. Rindang Utama karena tidak memenuhi syarat administrasi maupun teknis, karena baru berdiri tahun 2007 ;
16. Bahwa tertanggal 21 Agustus 2007 Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama dengan Prof. Yonny Koesmaryadi selaku Tim Ahli Peneliti IPB Bogor telah menandatangani MoU untuk melakukan penelitian agribisnis rumput laut yang dipusatkan di Morotai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK (pemilik pekerjaan) dan Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama sebagai penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket dilokasi Kabupaten Halmahera Utara nilai kontrak Rp.6.301.750.000, 00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), mengetahui Dr. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si, dan menyetujui Ir. H.M. Zen Mansur, M.Si, atas nama Gubernur Maluku Utara ;
18. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut tersebut, maka pada tanggal 31 Oktober 2007 sesuai dengan SP2D No. 81899G/062/110, telah dicairkan dana sebesar Rp.2.611.762.443.- ke rekening CV. Rindang Utama pada bank BNI cabang Ternate dengan No. rekening 0086136066, untuk pembayaran angsuran I 50%, dan pada tanggal 12 Desember 2007 sesuai SP2D No. 525665H/062/110 telah dicairkan dana sebesar Rp.3.018.074.943.- ke rekening CV. Rindang Utama pada bank BNI cabang Ternate dengan No. rekening 0086136066, untuk pembayaran angsuran II 100% ;
19. Bahwa pencairan angsuran II 100% dilakukan dengan memakai dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang No. /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ramlan Drakel, Sahrazad Ridha, dan Mahmud Ahmad selaku panitia pemeriksa barang, Berita Acara Penyerahan Barang No. /BA-BRG/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Chandra Kipu ;
20. Bahwa pencairan 100% proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut dilakukan padahal kemajuan pekerjaan baru mencapai 70%, dan hal ini diketahui terdakwa selaku PPK, AK. Djamal selaku Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Hadidjah Alhadar, SH, selaku bendahara ;
21. Bahwa alasan pencairan 100% proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut, adalah karena adanya petunjuk dari Kanwil Perbendaharaan, yang mengatakan **dana bisa dicairkan sepanjang tidak merugikan keuangan Negara dan tidak disimpan direkening pribadi ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sesuai dengan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara No.66/S/XIX.TER/02/201 tanggal 24 Februari 2012, terdapat indikasi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.585.400.000.- yang terdiri dari:

- Kelebihan pembayaran atas pembuatan cetak mal sejumlah Rp.188.650.000.-, dan
- Kelebihan pembayaran atas biaya hidup sejumlah Rp.396.750.000.-

23. Bahwa pekerjaan penelitian dan Pengembangan dilakukan oleh Chandra Kipu dengan membuat kerja sama (MOU) dengan Prof. Yonni Kusmaryadi dari IPB Bogor yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2007, dan baru dipresentasikan pada tanggal 13 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan dan perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah direduseer oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yakni **Primair** melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, **Subsidair** melanggar pasal 3 jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Lebih Subsidair** melanggar pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Primair** yakni melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara ;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;**

Ad.1. Unsur pertama : "**Setiap orang**" ;-----

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ; Bahwa dalam pasal 2 UU No.31 tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata setiap orang tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa **orang perorangan dan/atau korporasi** ; Yang dimaksud dengan **Korporasi** adalah sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan **orang perorangan** adalah menunjuk kepada subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang sehat akal pikirannya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki sebagai terdakwa didepan persidangan, yaitu **Ir.IKRAM A WAHAB, M.Si**, yang sehat akal pikirannya, dan didepan persidangan telah pula mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur kedua : "**Secara melawan hukum** " ;-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materiil**, yakni meskipun perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian **secara melawan hukum** sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 25 Juli 2006, No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran **kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat**, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang **tidak pasti** sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;-----

Menimbang, bahwa didalam memerperhatikan unsur ini, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan uraian tugas dan tanggungjawab dari pejabat-pejabat Pengelola dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-lain Inpres 6/2003 Propinsi Maluku Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Propinsi Maluku Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007, tanggal 5 Januari 2007 ;-----

Menimbang, bahwa dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran seperti tersebut diatas, maka Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, terdakwa Ir.Ikram Wahab, M.Si, mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai pasal 9 ayat (3) Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan pasal 4 jo. Pasal 18 UU No.1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara yaitu :-----

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat ;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ;
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- Menyerahkan asset hasil hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/peimpin lembaga/Gubernur/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan ;
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;
- mengadakan perikatan-perikatan terkait dengan pengadaan barang/jasa ;
- mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penerbit SPM ;

Bahwa selain itu juga dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran seperti tersebut diatas, maka A.K.Djamal sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai pasal 18 ayat (2) UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
- membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran (akun) yang tersedia ;
- Memerintahkan kepada kuasa bendahara umum Negara untuk melakukan pembayaran atas beban APBN ;

Bahwa selanjutnya dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran seperti tersebut diatas, maka Hadidjah Alhadar, SH, sebagai bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai pasal 1 ayat (14) UU No.1 tahun 2004 yaitu :

- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor / Satker Kementrian Negara/lembaga ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi seperti Drs.Ilyas Salama Ikhsan, SE, M.Ikhwan, didepan persidangan menyatakan mereka diangkat sebagai Panitia Pengadaan barang, oleh Kuasa Pengguna Anggaran saksi Muhajir Marsaoli, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Keppres No.80 tahun 2003, bahwa benar panitia Pengadaan Barang dengan ketuanya Drs.Ilyas Salama adalah diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk membantu pelaksanaan tugas dari terdakwa selaku Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen dengan tugas dan tanggungjawab sesuai Keppres No.80 tahun 2003, yaitu, maka Panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai Drs.Ilyas Salama mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai pasal 10 Keppres No.80 tahun 2003 jo pasal 10 ayat (5) Perpres No.8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres 80 tahun 2003 dan pasal UU No.1 tahun 2004, yaitu :

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa di Surat Kabar Nasional dan/atau propinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional ;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
- Mengusulkan calon pemenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk semua pengadaan ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi seperti Nuzul Keliobas, M Ramlan Drakel, Ismail, didepan persidangan menyatakan bahwa mereka diangkat sebagai Panitia Pemeriksa barang, oleh Kuasa Pengguna Anggaran saksi Muhajir Marsaoli, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Keppres No.80 tahun 2003, bahwa benar panitia pemeriksa dengan ketuanya Nuzul Keliobas adalah diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk membantu pelaksanaan tugas dari terdakwa selaku Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen dengan tugas dan tanggungjawab sesuai Keppres No.80 tahun 2003, yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa ;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian tugas dan tanggungjawab pejabat-pejabat Pengelola dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-lain Inpres 6/2003 Propinsi Maluku Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Propinsi Maluku Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007, maupun dari keterangan para saksi seperti diatas ternyata diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran, seperti terurai diatas, maka secara hukum tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pelimpahan Wewenang dari Pengguna Anggaran telah dilimpahkan dan menjadi tugas dan tanggung jawab daripada para pejabat tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primairnya, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yaitu :

1. Adanya Perbuatan terdakwa Ir.Ikram A.Wahab, M.Si, yang memberikan daftar rincian barang dan harga satuan untuk proyek rumput laut kepada Ketua Panitia Lelang untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan Owner Estimate, dan untuk meyakinkan Drs.Ilyas selama terdakwa mengatakan "daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian barang dan harga satuan telah sesuai dengan KAK yang telah dibahas dipusat ;

2. Adanya perbuatan terdakwa Ir.Ikram Wahab, M.Si, yang menyetujui Prof.Dr.Ir.Muhajir K.Marsoali, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang memerintahkan Ketua Panitia lelang Drs.Ilyas Salama untuk memasukan item pekerjaan jasa konsultasi berupa pekerjaan "penelitian dan Pengembangan" dengan nilai secara global sebesar Rp.700.000.000.- ;
3. Dengan adanya Owner Estimate yang dibuat tidak sesuai pasal 13 dan penjelasannya serta lampiran huruf E Keppres No.80 tahun 2003, menyebabkan terjadinya penggelembungan harga dalam Owner Estimate maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi dibandingkan harga perolehan ;
4. Dalam pelaksanaan proyek dilapangan Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak beserta lampirannya yaitu Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pembuatan perahu katir dengan anggaran Rp.192.500.000.-, untuk pembuatan rakit dengan anggaran sebesar Rp.137.500.000.-, untuk jaminan hidup 3 bulan dengan anggaran Rp.412.500.000.- ;
5. Item Penelitian dan pengembangan sebesar Rp.636.365.000.- yang diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maupun kwitansi ;
6. Adanya perbuatan terdakwa dan Prof.Dr.Ir.Muhajir Marsaoli, M.Si, menyetujui dan menyepakati melakukan pengamanan dana agar tidak kembali ke pusat, dengan cara mencairkan dana 100% walaupun sebenarnya pekerjaan belum selesai 100%, dan disimpan dalam rekening bendahara ;
7. Adanya perbuatan diketahui dan disetujui oleh terdakwa laporan kemajuan 100% fiktif, Berita Acara Pemeriksaan seolah-olah telah selesai 100%, dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang seolah-olah barang sudah diterimakan, dan adanya laporan kemajuan pekerjaan 100% fiktif ;

Menimbang, bahwa dengan meperhatikan akan tugas dan tanggungjawab terdakwa seperti tersebut diatas, maka dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah menjadi tanggungjawab dari Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan berdasarkan fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Drs.Ilyas Salama pada saat hendak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE ia tidak mempunyai referensi harga, lalu ia menemui dan meminta petunjuk tentang data harga untuk setiap item pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis rumput laut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan selembarnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang didalamnya terdapat data harga untuk setiap item pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis rumput laut yang menurut terdakwa KAK tersebut telah dibahas di pusat, dan setelah Drs.Ilyas Salama mendapatkan KAK tersebut, lalu memerintahkan Iksan, SE, selaku Sekertaris Panitia untuk mengetik HPS/OE dengan memakai acuan selembarnya kertas KAK, dan setelah selesai diketik, HPS/OE tersebut diserahkan kepada Drs.Ilyas Salama, dan selanjutnya Drs.Ilyas Salama menyerahkan HPS/OE tersebut untuk ditandatangani terdakwa ; Bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan HPS/OE yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini kepada saksi Ikhsan, SE, dan oleh saksi Ikhsan membenarkan bahwa HPS/OE barang bukti itu yang saksi ketik ;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku PPK dan Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang, maka sebenarnya dalam hal pembuatan HPS/OE tersebut, adalah menjadi tugas tanggungjawab dari terdakwa dan Drs.Ilyas Salama ; Bahwa kemudian ternyata HPS/OE tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran I Huruf E angka 1 huruf a s/d h, angka 4 Keppres No.80 tahun 2003, karena berdasarkan fakta terkait bahan-bahan pembuatan perahu katir dan rakit, Drs.Ilyas Salama atau anggotanya tidak turun lapangan untuk melakukan pengecekan harga pasar setempat, atau tidak adanya data harga pabrikan maupun informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, yang dimiliki Drs.Ilyas Salama ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun daftar harga bahan-bahan pembuatan perahu katir dan rakit yang disampaikan oleh saksi Emy dan saksi Arifin dipersidangan, yang menurut ahli IRFAN ZAM ZAM, SE.MSC. Akuntan, dan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara, sesuai surat hasil penghitungan kerugian Negara No.66/S/XIX.TER/02/2012, tanggal 24 Februari 2012 yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, terlampir dalam berkas perkara ini, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipakai karena harus didasarkan pada penghitungan harga yang bersifat apple to apple, akan tetapi dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa ada terjadi lonjakan harga bahan-bahan yang cukup signifikan pada saat pembuatan HPS/OE tersebut, oleh Drs.Ilyas salama, yang kemudian HPS/OE tersebut ditetapkan dan disahkan terdakwa yang nantinya akan dipakai oleh Panitia Pengadaan Barang sebagai acuan dalam menilai penawaran dari rekanan-rekanan yang mengikuti pelelangan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis rumput laut pada Agustus 2007 ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya HPS/OE yang telah menyalahi aturan, menyebabkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama, didalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap 7 perusahaan penyedia barang dan jasa yang mengikuti lelang Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis rumput laut menjadi tidak fair lagi, hal ini nyata dengan lolosnya CV.Rindang Utama di dalam memakai data Aktiva dan Pasiva milik PT. Anugrah Putra Perkasa yang ditandatangani oleh Chandra Kipu atas nama direktur CV.Rindang Utama seolah-olah data tersebut miliknya CV.Rindang Utama, selain itu pada data pengalaman tertulis bahwa CV.Rindang Utama pernah mengerjakan paket Buku Pelajaran Pengganti SD/MI pada tahun 2006, yang ditandatangani oleh Chandra Kipu, padahal CV.Rindang Utama dengan direkturnya Chandra Kipu tersebut baru berdiri pada April 2007, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini adalah data fiktif yang diketahui persis oleh Drs.Ilyas Salama maupun terdakwa, yang tentunya akan berpengaruh kepada cara kerja dari CV.Rindang Utama dalam melaksanakan dan menyelesaikan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis rumput laut ; -----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis rumput laut, ternyata benar sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis rumput laut pada Desember 2007, Chandra Kipu melalui perusahaannya CV.Rindang Utama tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis rumput laut ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan pekerjaan "penelitian dan Pengembangan" dengan nilai secara global sebesar Rp.700.000.000.-, bahwa sesuai keterangan saksi Drs.Ilyas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salama, bahwa tidak ada perintah dari Muhajir Marsaoli bahwa "jaminan hidup dan penelitian dimasukkan dalam satu paket dengan pengadaan lainnya", dan dari keterangan Muhajir Marsaoli "bahwa sub-sub item kegiatan dalam DIPA disusun Bappenas", "bahwa saya tidak pernah memberikan penjelasan atau masukan terkait paket-paket dalam DIPA", dan keterangan terdakwa "bahwa item penelitian tidak dimasukkan dalam DIPA namun ada dalam lampiran", "bahwa saya tidak pernah dengar dari terdakwa bahwa item penelitian diperintahkan untuk dimasukkan", "bahwa Bappenas yang memasukkan item penelitian dengan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut", dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap item pekerjaan "penelitian dan Pengembangan" dengan nilai secara global sebesar Rp.700.000.000.- adalah hasil godokan dari Bappenas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Nopember 2007, terdakwa dan A.K.Djamal melapor kepada saksi Muhajir Marsaoli bahwa penyerapan dana DCU pada proyek-proyek yang dibiayai dengan dana DCU kurang, sehingga saksi Muhajir Marsaoli menyarankan agar dilakukan rapat evaluasi dengan rekanan, dan dari hasil rapat evaluasi tersebut, disepakati antara terdakwa dan A K. Djamal dengan rekanan bahwa rekanan tetap akan menyelesaikan pekerjaan proyek yang belum terselesaikan termasuk proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut, maka agar dana tidak hangus perlu dilakukan pengamanan, ; Bahwa dalam rapat tersebut saksi Muhajir Marsaoli tidak hadir, bahwa selanjutnya terdakwa dan A K. Djamal melaporkan hasil rapat tersebut kepada Muhajir Marsaoli, dan saksi Muhajir Marsaoli menyarankan agar berkonsultasi dengan kanwil Perbendaharaan ; Bahwa atas dasar saran tersebut terdakwa dan saksi A K. Djamal pergi berkonsultasi dengan kanwil Perbendaharaan, dan oleh kanwil Perbendaharaan mengatakan "bahwa dananya dapat diamankan dengan syarat tidak merugikan keuangan Negara dan jangan disimpan rekening pribadi" ; Bahwa atas dasar pernyataan kanwil Perbendaharaan tersebut, terdakwa dengan dibantu AK Djamal dan Hadidjah lalu melakukan pencairan dana Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput tersebut, dan ketika saksi Muhajir Marsaoli kembali dari Jakarta pada Januari 2008, maka hal pengamanan tersebut diberitahukan kepada saksi Muhajir Marsaoli ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar perkataan dari kanwil Perbendaharaan tersebut, maka terdakwa dengan dibantu oleh saksi AK.Djamal, selaku Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan saksi Hadidjah Alhadar, SH, selaku bendahara, tanpa mengingat lagi akan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan dibantu Chandra Kipu pelaksana proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut, membuat laporan kemajuan pekerjaan 100%, berita acara berita Pemeriksaan barang dan berita acara penyerahan barang seolah-olah barang sudah ada atau selesai dikerjakan dan telah diserahkan, mencairkan dana 100% proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut dan kemudian menyimpannya direkening bendahara Hadidjah Alhadar, SH ;-----

Menimbang, bahwa saksi AK.Djamal dalam keterangannya mengatakan "Bahwa saya tahu berita acara 100% dibuat yang sebelumnya telah ada rapat karena proyeknya baru selesai 70% sehingga ada kesepakatan dengan kontraktor yang tetap ingin menyelesaikan pekerjaan dibuat addendum pada bulan Desember 2007 yaitu akan dicairkan dana 100% setelah cair apabila tidak selesai uangnya dikembalikan", "bahwa jumlah dana yang diamankan atas nama rekening PPK dan bendahara adalah Rp.3.018.074.000,00", selain itu saksi Hadidjah Alhadar, SH, dalam keterangannya mengatakan "bahwa pencairan kedua, kemajuan pekerjaan belum mencapai 100% dan baru mencapai 70%, sehingga semestinya dana yang dicairkan hanya 70% saja", "bahwa dilakukannya pencairan 100% yang semestinya 70%, karena pada saat itu PPK sudah konsultasikan ke kanwil perbendaharaan sehingga dilakukan pencairan 100%", "bahwa anggaran 100% yang telah dicairkan pada bulan Desember 2007 disimpan di rekening atas nama pengguna anggaran yaitu saya dan PPK", "bahwa yang memerintahkan pencairan 100% pada bulan Desember 2007 adalah perintah dari Ikram Wahab" ; Bahwa dari keterangan saksi-saksi seperti tersebut diatas, menunjukkan bahwa perbuatan membuat laporan kemajuan pekerjaan 100%, berita acara berita Pemeriksaan barang dan berita acara penyerahan barang seolah-olah barang itu sudah ada, diketahui baik oleh terdakwa, AK.Djamal, dan Hadidjah Alhadar, sehingga ketika laporan kemajuan pekerjaan 100%, berita acara berita Pemeriksaan barang dan berita acara penyerahan barang itu dimasukan oleh rekanan Chandra Kipu sudah tidak diperiksa lagi oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK, AK.Djamal selaku penguji dan Hadidjah Alhadar selaku bendahara, sesuai tugas dan tanggungjawab yang ada pada mereka, hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) huruf UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : **bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang yang dikelolanya setelah : Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran, ayat 4. Yang berbunyi : bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi, ayat 6. Berbunyi : bendahara pengeluaran bertanggungjawab jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;---**

Menimbang, bahwa selain itu sesuai pasal 4 UU No.1 tahun 2004, kepada Pejabat penadatanan SPM yang dalam hal ini dijabat oleh AK.Djamal, untuk Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih tidak dilakukan oleh AK.Djamal, dan terdakwa ; oleh karenanya secara hukum unsur melawan hukum dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;-----

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa frasa kata Melakukan Perbuatan Memperkaya dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata "kaya" sama arti dengan berada, berkecukupan, mempunyai, yang berarti mempunyai harta banyak atau banyak harta. Memperkaya berarti perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ; -----

Menimbang, bahwa unsur diri sendiri dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata "diri sendiri" yang berarti pribadi ; -----

Menimbang, bahwa unsur orang lain dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata "orang lain" yang berarti manusia yang berbeda dengan diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa unsur korporasi berasal dari kata "korporasi" yang berarti kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No :
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya
melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat
dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut
ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk
suatu korporasi ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau
orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya atau
menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan dari keterangan saksi -saksi
maupun cara perhitungan yang dilakukan oleh Penuntut dalam
perkara ini, menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertanggung
jawabkan secara hukum maupun keuangan, sebagaimana keterangan
ahli IRFAN ZAM ZAM, SE, MSC.Akuntan dan pendapat BPK
Perwakilan Maluku Utara sesuai surat hasil penghitungan
kerugian Negara No.66/S/XIX.TER/02/2012 tanggal 24 Februari
2012 yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, maka
maka Majelis Hakim dengan berpedoman bahwa lembaga yang
berwenang melakukan penghitungan kerugian Negara adalah Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga Majelis Hakim dengan melihat
kepada fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, bahwa ternyata
akibat perbuatan terdakwa yang dibantu saksi AK.Jamal, BA, dan
Hadidja Alhadar, SH, telah memperkaya orang lain yakni saksi
Chandra Kipu yaitu sebesar hasil penghitungan kerugian negara
yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik
Indonesia perwakilan Maluku Utara, yaitu sebesar
Rp.585.400.000.-, yang terdiri dari :-----

- Kelebihan pembayaran atas pembuatan cetak mal sejumlah
Rp.188.650.000.- ;
- Kelebihan pembayaran atas biaya hidup sejumlah
Rp.396.750.000.- ;

dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga inipun
telah terpenuhi menurut hukum ;-----

**Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian
Negara** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara" adalah adanya perbuatan yang dapat berakibat meruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, sedangkan merugikan perekonomian Negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik Negara, yang oleh Negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian ;-----
Bahwa akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilakukan terdakwa ; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas pada unsur sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim dari perbuatan memperkaya orang lain oleh terdakwa dengan dibantu saksi AK.Djamal dan Hadidjah Alhadar, SH, maka secara nyata-nyata perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, yaitu sebesar **Rp.585.400.000.-**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.5. **Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** :-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, dengan memperhatikan kronologis peristiwa hukum seperti tergambar diatas, dan dengan memperhatikan peran dari terdakwa dalam kasus perkara ini, maka menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa masuk pada kategori orang yang melakukan perbuatan, dan perbuatan terdakwa tersebut dibantu oleh AK.Djamal dan Hadidjah Alhadar, SH ; Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, secara hukum telah bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab selaku Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana "**Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**", oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Tim Penasehat Hukum terdakwa yang berkesimpulan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya, yang terhadap hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pendapat Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut tidak ditemukan unsur pemaaf maupun pembenar untuk menghapus hukuman atas perbuatan terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal yang memberatkan :-----

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak sendi - sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat dan keluarga ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI N.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. IKRAM A. WAHAB M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** ;-----
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa **Ir. IKRAM A. WAHAB M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1) 1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000, ;
 - 3) 1 (satu) eksemplar foto copy Addendum No. 1333.a/ADD/DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 162/KTRK. P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 ;
 - 4) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 6) 5 (lima) lembar foto copy SK Kepala Bappeda Prov.Maluku Utara No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 ;
- 7) 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar : Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran tanggal 14 Agustus 2007 ;
- 8) 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007 ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31-10-2007 ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) No. 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. sebesar Rp. 65.169.375,- ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy SSP PPN sebesar Rp. 267.693.182,- ;
- 15) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara (BA) Pembayaran 50% No.960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 818996G/062/110 tanggal 02-11-2007 senilai Rp. 2.611.762.443,- ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. 40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 20) 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2007 ;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy SPM No. 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12-12-2007 ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No. 1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy SSP PPh. sebesar Rp. 71.356.875 ;
- 26) 2 (dua) lembar foto copy BA Pembayaran 100% No. 1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 525665H/062/110 tanggal 19-12-2007 senilai Rp. 3.018.074.943,- ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy BA Penyerahan Barang No. /BA-BRG/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 6 Desember 2007 ;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 6 Desember 2007 ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 02-10-2009 ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 02-10-2009 ;
- 34) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor ;
- 35) 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut Di Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara ;
- 36) 50 (lima puluh) unit perahu katir (katinting) ;
- 37) 50 (lima puluh) unit rakit ;
- 38) 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru ;
- 39) 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru ;
- 40) Faktur No. SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp. 20.500, 00 ;
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp. 18.750, 00 ;
 - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp. 18.750, 00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Woven Roving 600 China @ 40 KG, harga satuan Rp. 12.500, 00 ;
- e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp. 35.000, 00 ;
- f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00 ;
- 41) Surat Jalan No. SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas ;
- 42) Faktur No. SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00 ;
- 43) Surat Jalan No. SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00, tersebut pada poin 42 di atas ;
- 44) Kas Bon tanggal 21 Desember 2010 ;
- 45) Kwitansi No.024/XII/DN/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
- 46) Faktur No. SB1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp. 21.500, 00 ;
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp. 18.750, 00 ;
 - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp. 18.750, 00 ;
 - d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 KG, harga satuan Rp. 12.500, 00 ;
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp. 34.000, 00 ;
 - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp. 66.500, 00 ;
 - g. Mirror Glaze / MGH No. 8 @ 12 CAN, harga satuan Rp. 78.000, 00 ;
 - h. Talk Lioning @ 25 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00 ;
 - i. Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 KG, harga satuan Rp. 60.000, 00 ;
- 47) Surat Jalan No. SK1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada poin 46 di atas ;
- 48) Faktur No. SB1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp. 120.000, 00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp. 92.500, 00 ;
- 49) Surat Jalan No. SK.1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp. 120.000, 00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp. 92.500, 00, tersebut pada poin 48 di atas ;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Selasa** tanggal **26 Juni 2012** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH. Mhum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RELLY. D. BEHUKU, SH.** dan Hakim Ad Hoc **MARDEFNI, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **02 Juli 2012**, dibantu oleh **ISRA ABBAS, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **BURHAN ASHSHOFA, S.H. MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta terdakwa didampingi team Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota,
TTD

RELLY. D. BEHUKU, SH.

TTD

MARDEFNI, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,
TTD

AMAT KHUSAERI, SH. Mhum.

TTD

ISRA ABBAS, SH

Panitera Pengganti,